



PUTUSAN

NOMOR :118 /Pid. B/ 2011/ PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	ISMET IBRAHIM.
Tempat Lahir	:	Manado.
Umur / Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 3 April 1973.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SLTA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum : dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan Gorontalo) sejak tanggal **24 Agustus 2011 s/d tanggal 12 September 2011;**
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto: dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan Gorontalo) sejak tanggal **13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto: dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan Gorontalo) sejak tanggal **03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 November 2011;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto :
dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan Gorontalo) sejak
02 November 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;

6. Dibantarkan tanggal 09 Januari 2012;

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo I sejak
tanggal 01 Januari 2012 s/d tanggal 30 Januari 2012;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo II sejak
tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **SYAHRIL HAMID,SH** Advokat/
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jakarta Perum Graha Wiyon Lestari Blok C
No.4 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 10 Oktober 2011 dibawah
Nomor Register :73/SK/2011/PN.LBT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Oktober 2011 No.118/
Pen.Pid/2011/PN.LBT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
Perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Oktober 2011
No.118/Pen.Pid/2011/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ISMET IBRAHIM** beserta seluruh
lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;



- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2012 No. Reg. Perk. : PDS - 03/LIMBO/08/2011 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ISMET IBRAHIM** bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam **Dakwaan Subsidair**;
2. Menghukum Terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum terdakwa **ISMET IBRAHIM** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 18 Mei 2009 Nomor NSS: 0286244 A untuk Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 14 Agustus 2009 Nomor NSS: 0290795 A untuk Pembayaran Termin I (35%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
3. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 11 September 2009 Nomor NSS: 0292406 A untuk Pembayaran Termin II (60%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 05 Oktober 2009 Nomor NSS: 0293649 A untuk Pembayaran Termin III (80%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 September 2009 Nomor NSS: 0297830 A untuk Pembayaran Termin IV (90%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;



6. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 Desember 2009 Nomor NSS: 0301658 A untuk Pembayaran Termin V (95%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
7. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 23 Desember 2009 Nomor NSS: 0304211 A untuk Pembayaran Termin VI (100%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

5. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISMET IBRAHIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;



- Telah mendengar Replik/Jawaban Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada Rabu tanggal 15 Februari 2012 atas pembelaan/pledooi dari terdakwa /Penasihat hukumnya, kemudian atas Replik/jawaban Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Duplik dan bertetap dengan Pembelaannya/Pledoi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 September 2011 REG.PERK.NO:PDS-03/LIMBO/08/2011 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISMET IBRAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelu Bagu, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 90 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Hasna Mokoginta, pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.681.250.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut, Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/11/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, untuk



Program / Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut juga ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Prawoto, Pejabat Penguji dan Pembuat SPM Ir. Nurbaya Gani, M.Si, dan Bendahara Pengeluaran Haryati Madina.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo No. 465/PPK-Dinsos/SK/03a/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dengan susunan panitia :

Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos

Sekretaris : Fri Sumiyati Bilokonga, ST

Anggota : Abdul Karim Rauf, ST
Ir. Fikry Adam, M.Si, MM
Marten Lelangkoto, ST

- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit tersebut dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Gorontalo (www.lpse.gorontaloprov.go.id) dengan metode pelelangan umum, sistem satu sampul, sistem gugur, sistem pasca kualifikasi dan menggunakan harga Lumsom, yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan pada proses pelelangan umum pertama dan pelelangan umum kedua tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan sehingga lelang dinyatakan batal, dan kemudian panitia lelang mengadakan pengumuman lelang ke 3 pada tanggal 24 Maret 2009 dengan batas akhir pemasukan pada tanggal 31 Maret 2009.
- Bahwa mengetahui adanya pelelangan umum pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit tersebut, terdakwa menghubungi dan mendatangi Lk. Agus Dukalang (alm) ke rumahnya yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kota Gorontalo untuk meminjam perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu guna melakukan penawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) membuat dan menyusun dokumen



penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit serta mengupload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.gorontaloprov.go.id.

- Bahwa panitia lelang melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dari 5 penawar atau perusahaan dengan hasil menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu Direktur Aldo Alfian Amilie, SE dengan nilai penawaran Rp. 2.024.345.067,- sebagai pemenang.
- Bahwa adanya pengumuman dari panitia pengadaan barang/jasa lewat media elektronik tersebut yang menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) datang ke Notaris HASNA MOKOGINTA untuk membuat Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009, dengan terdakwa selaku penerima kuasa dan Direktur PT. Prima Tinelo Bagu ALDO ALFIN AMILE, SE dan Komisaris ISFANDI AMILE selaku pemberi kuasa, yang pokoknya adalah mengurus, mengelola, melaksanakan dan mengerjakan proyek pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA. 2009. Selain itu terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) juga membuat akta perubahan PT. Prima Tinelo Bagu tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, yang pokoknya terdakwa memiliki saham pada PT. Prima Tinelo Bagu, padahal terdakwa tidak memiliki saham pada PT. Prima Tinelo Bagu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu adalah sebagaimana di atur dalam Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009 antara lain sebagai berikut :
 - a. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadiri semua pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek yang di maksud;
 - b. Memenuhi undangan, menandatangani segala macam surat yang diperlukan, mengambil dokumen tender, mengikuti aanwijzing, memenuhi semua persyaratan yang di haruskan;



- c. Menandatangani Kontrak;
d. Menyerahkan serta membuat berita acara dari pekerjaan yang telah selesai dan menandatangani berita acaranya.

- Bahwa adanya Akta Kuasa tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (Kontrak) Nomor:37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) ditanda tangani oleh Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu dengan Drs. Prawoto Kasubdin Pemberdayaan Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.024.345.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009. dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN/ ADMINISTRASI AKHIR				22.850.000,00
1.	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	Bh	350.000,00	350.000,00
2.	Pek. Pembersihan Awal	1.00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Pek. Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
5.	Air Kerja	1.00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Penyediaan P3K	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
8.	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH				2.001.495.067,00
B	PEKERJAAN				378.894.900,



	PONDASI DAN LANTAI				00
1.	Galian Tanah Pondasi	229,00	M3	15.800,00	3.618.200,00
2.	Urugan Tanah Dibawah Lantai	257,00	M3	98.950,00	25.430.150,00
3.	Urugan Pasir Dibawah Pondasi/Lantai	188,00	M3	112.950,00	21.234.600,00
4.	Pas. Pondasi Batu Kali	254,00	M3	412.075,00	104.667.050,00
5.	Cor Lantai 1 : 3 : 5	250,00	M3	521.610,00	130.402.500,00
6.	Plesteran Lantai 1 : 3	3600,00	M2	25.984,00	93.542.400,00
C	PEKERJAAN BETON				144.361.052,00
1.	Pek. Cor Beton Sloof	48,00	M3	1.037.212,00	49.786.176,00
2.	Pek. Cor Beton Kolom Praktis	38,00	M3	1.178.650,00	44.788.700,00
3.	Pek. Cor Beton Ring Balok	48,00	M3	1.037.215,00	49.786.176,00
D	Pekerjaan Kosen Pintu / Jendela dan Dinding				988.192.890,00
1.	Pek. Dinding Batako	11.200	M2	63.784,00	714.380.800,00
2.	Pek. Kosen Pintu Jendela dan Ventilasi	49,00	M3	1.813.440,00	88.858.560,00
3.	Pek. Papan Penutup Atap	750	M2	49.950,00	37.462.500,00
4.	Pek. Pintu Doble Tripleks	975	M2	60.010,00	58.509.750,00
5.	Pek. Jendela Panel Kaca	604	M2	147.320,00	88.981.280,00
E	Pekerjaan Penggantungan				24.400.000,00
1.	Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	1.600	Bh	10.000,00	16.000.000,00
2.	Pas. Engsel Pintu	400	Bh	9.000,00	3.600.000,00
3.	Pas. Engsel Jendela	600	Bh	8.000,00	4.800.000,00
F	Pekerjaan Atap dan Penutup				465.646.225,00
1.	Pek. Kuda-kuda/ Nok/Jurai	21,00	M3	2.036.990,00	42.776.790,00
2.	Pek. Gording Kayu 5/5	24,00	M3	1.792.190,00	43.012.560,00
3.	Pek. Atap Seng BJLS 20	6.775,00	M2	52.835,00	357.957.125,00
4.	Pek. Bubungan Seng	800,00	M	21.025,00	16.820.000,00
5.	Pas. Listplank Papan	150,00	M2	33.865,00	5.079.750,00
A	Sub Total				2.024.345.067,00
B	Dibulatkan				2.024.345.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT terjadi 2 (dua) kali Addendum, yaitu addendum kontrak I Nomor: 37.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/VI/2009



tanggal 4 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, sedangkan Addendum kontrak II Nomor : 38.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, mengatur tentang penambahan volume pekerjaan, penambahan anggaran, serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan addendum kontrak II tersebut anggaran bertambah menjadi Rp. 2.224.755.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaannya 220 hari dari tanggal 28 April 2009 s/d tanggal 3 Desember 2009.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sabrun S. Hapili, A.Md Pimpinan Teknik PT. Prima Tinelo Bagu membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan, baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan, digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
 - Uang Muka sebesar 20 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 37/Dinsos-03/7204/V/2009 Tanggal 07 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki, SE.,Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30035/027.03/310014/LS/2009 tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 77/Dinsos-03/7204/03/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 37.a/Dinsos-03/7204/BAP/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396.771.620,- (setelah dipotong pajak),
ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs.
Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur
PT. Prima Tinelo Bagu.

- SSP PPH 23 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp.
8.097.380,-

- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan
Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/
050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp
396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo
Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo
No. Rek.003.01.52.010570-7.

- Termin I sebesar 35 % berdasarkan Surat perintah
Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No.
164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp
495.964.525,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada
Bank SULUT Cabang Gorontalo No.
Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :

- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 152/
Dinsos-05/7204/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009
ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP /
Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE,.Msi.

- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30119/027.03/310014/
LS/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar
Rp.495.964.525,-(setelah dipotong pajak), ditandatangani
oleh Titi Biki SE,.Msi, dengan kelengkapan :

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No.152/
Dinsos-03/7204/03/VIII/2009 tanggal 12 Agustus
2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
- Ringkasan Kontrak tanggal 12 Agustus 2009
ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
- Berita Acara pembayaran No.152.a/Dinsos-03/7204/
BAP/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp
495.964.525,- (setelah dipotong pajak),
ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs.



Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur
PT. Prima Tinelo Bagu.

- SSP PPH 23 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.121.725,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.
- Termin II sebesar 60 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.181/Dinsos-03/7204/IX/2009 Tanggal 09 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30133/027.03/310014/LS/2009 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 181/Dinsos-03/7204/03/IX/2009 tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 181.a/Dinsos-03/7204/BAP/IX/2009 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.



- SSP PPH 23 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 6.073.035,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin III sebesar 80 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 206/Dinsos-03/7204/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30171/027.03/310014/LS/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 206/Dinsos-03/7204/03/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 206.a / Dinsos-03/7204/BAP/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
- SSP PPH 23 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.097.380,-



- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin IV sebesar 90 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.260/Dinsos-03/7204/XI/2009 Tanggal 06 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30333/027.03/310014/LS/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 260/Dinsos-03/7204/03/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 260.a/Dinsos-03/7204/BAP/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH 23 tanggal 2 Nopember 2009 sebesar Rp. 7.656.070,-
- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.

- Termin V sebesar 95 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 310/Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30491/027.03/310014/LS/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 310/Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 310.a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH 23 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 2.224.755,-
 - Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT.



Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang
Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.

- Termin VI sebesar 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar No. 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 324/Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 324/Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 324.a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH 23 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 2.224.755,-
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No. 32/CV.PTB/BASTP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - Garansi Bank SULUT Cabang Gorontalo No. 900/GB-Pem/GTLO/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 111.237.750,- berupa Garansi Jaminan Pemeliharaan.

- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 556856N/050/114 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.
- Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah memperkaya terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Tim Ahli Dinas PU provinsi Gorontalo dengan surat Pengantar No. 800/PU/1199/2011 tanggal 6 Mei 2011, Hasil perhitungan untuk pekerjaan kosen pintu / jendela dan dinding serta pekerjaan atap dan penutup terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp45.940.978,80, disamping itu juga terdapat kekurangan mutu untuk hasil pemeriksaan kualitas beton sloop dan kolom pada pokoknya hasilnya adalah : “campuran beton yang ada bukan merupakan campuran beton struktur”, bahwa hasil pengukuran untuk setiap rumah adalah :
 - Ukuran Kosen Pintu, jendela dan Ventilasi sesuai lapangan 6 cm x 4 cm (digambar dokumen kontrak 7 x 5 cm).
 - Ukuran papan Ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (digambar dokumen kontrak 20 cm).
 - Jumlah balok Skor angin sesuai lapangan 2 batang ukuran balok 5/5 (di gambar dokumen kontrak 6 batang).

Dengan hasil perhitungan selengkapny adalah :

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SESUAI ADDENDUM KONTRAK				PELAKSANAAN DILAPANGAN			SELISIH		
		Sat.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volum e	Harga Satuan Rp.	Jumlah harga Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH										
A	PEK. KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING										32.496.844,80



1	Pek. Kosen Pintu dan Ventilasi	M3	49,00	1.813.440,00	88.858.560,00	33,00	1.813.440,00	5 9.843.520,00	16,00	1.813.440,00	29.015.040,00
2	Papan Ventilasi	M3	3,20	1.813.440,00	5.803.008,00	1,28	1.813.440,00	2.321.203,20	1,92	1.813.440,00	3.481.804,80
B	PEK. ATAP DAN PENUTUP										13.444.134,00
1	Pek. Kuda-kuda/ Nok/Jurai (blk skor angin 5/5)	M3	44,28	2.036.990,00	90.197.917,20	37,68	2.036.990,00	76.753.783,20	6,60	2.036.990,00	13.444.134,00
J U M L A H											45.940.978,80

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 11: Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Barang/Jasa
Pemerintah,
pasal 30 ayat (3)
yang
menerangkan
bahwa: Kontrak
harga satuan
adalah kontrak
pengadaan
barang/jasa atas
penyelesaian
seluruh
pekerjaan dalam
batas waktu
tertentu,
berdasarkan
harga satuan
yang pasti dan
tetap untuk
setiap satuan/
unsur pekerjaan
dengan
spesifikasi teknis
tertentu, yang
volume
pekerjaannya
masih bersifat
perkiraan
sementara,
sedangkan
pembayarannya
didasarkan pada
hasil
pengukuran
bersama atas
volume
pekerjaan yang



benar-benar
telah
dilaksanakan
oleh penyedia
barang/jasa.

3) Surat Perjanjian
Pengadaan
Barang dan Jasa
Nomor : 37/
DINSOS-APBN/
PPK-03/IV/2009
tanggal 28 April
2009 sebagai
berikut :

- Pasal 2 yang menyatakan : Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak).
- Pasal 5 yang menyatakan: Sesuai dengan ketentuan kontrak:
 - a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - b. Pihak kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi Gorontalo sebesar Rp. 45.940.978,80 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah Delapan Puluh Sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ISMET IBRAHIM selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 90 tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Hasna Mokoginta, pada tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.681.250.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut, Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/11/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat



Pengelola Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, untuk Program / Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan.

- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut juga ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Prawoto, Pejabat Penguji dan Pembuat SPM Ir. Nurbaya Gani, M.Si, dan Bendahara Pengeluaran Haryati Madina.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo No. 465/PPK-Dinsos/SK/03a/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 dengan susunan panitia :

Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos

Sekretaris : Fri Sumiyati Bilokonga, ST

Anggota : Abdul Karim Rauf, ST

Ir. Fikry Adam, M.Si, MM

Marten Lelanggoto, ST

- Bahwa proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit tersebut dilakukan melalui layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Gorontalo (www.lpse.gorontaloprov.go.id) dengan metode pelelangan umum, sistem satu sampul, sistem gugur, sistem pasca kualifikasi dan menggunakan harga Lumsom, yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan pada proses pelelangan umum pertama dan pelelangan umum kedua tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan sehingga lelang dinyatakan batal, dan kemudian panitia lelang mengadakan pengumuman lelang ke 3 pada tanggal 24 Maret 2009 dengan batas akhir pemasukan pada tanggal 31 Maret 2009.
- Bahwa mengetahui adanya pelelangan umum pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit tersebut, terdakwa menghubungi dan mendatangi Lk. Agus Dukalang (alm) ke rumahnya yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kota Gorontalo untuk meminjam perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu guna melakukan



penawaran pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) membuat dan menyusun dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit serta mengupload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.gorontalooprov.go.id.

- Bahwa panitia lelang melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dari 5 penawar atau perusahaan dengan hasil menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu Direktur Aldo Alfian Amilie, SE dengan nilai penawaran Rp. 2.024.345.067,- sebagai pemenang.
- Bahwa adanya pengumuman dari panitia pengadaan barang/jasa lewat media elektronik tersebut yang menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) datang ke Notaris HASNA MOKOGINTA untuk membuat Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009, dengan terdakwa selaku penerima kuasa dan Direktur PT. Prima Tinelo Bagu ALDO ALFIN AMILE, SE dan Komisaris ISFANDI AMILE selaku pemberi kuasa, yang pokoknya adalah mengurus, mengelola, melaksanakan dan mengerjakan proyek pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA. 2009. Selain itu terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) juga membuat akta perubahan PT. Prima Tinelo Bagu tanggal 21 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris HASNA MOKOGINTA, yang pokoknya terdakwa memiliki saham pada PT. Prima Tinelo Bagu, padahal terdakwa tidak memiliki saham pada PT. Prima Tinelo Bagu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu adalah sebagaimana di atur dalam Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009 antara lain sebagai berikut :
 - a. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadiri semua pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek yang di maksud;
 - b. Memenuhi undangan, menandatangani segala macam surat yang diperlukan, mengambil dokumen tender, mengikuti aanwijzing, memenuhi semua persyaratan yang di haruskan;



- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Menyerahkan serta membuat berita acara dari pekerjaan yang telah selesai dan menandatangani berita acaranya.

Sedangkan tugas terdakwa **ISMET IBRAHIM** selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan kontrak adalah wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab.

- Bahwa adanya Akta Kuasa tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (Kontrak) Nomor : 37/ DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) ditanda tangani oleh Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu dengan Drs. Prawoto Kasubdin Pemberdayaan Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.024.345.000,- (Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009. dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN/ ADMINISTRASI AKHIR				22.850.000,00
1.	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	1.00	Bh	350.000,00	350.000,00
2.	Pek. Pembersihan Awal	1.00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
3.	Pek. Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	1.00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
5.	Air Kerja	1.00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Penyediaan P3K	1.00	Ls	500.000,00	500.000,00
8.	Pek. Pembersihan Akhir	1.00	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00



26
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH				2.001.495.06 7,00
B	PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI				378.894.900, 00
1.	Galian Tanah Pondasi	229,00	M3	15.800,00	3.618.200,00
2.	Urugan Tanah Dibawah Lantai	257,00	M3	98.950,00	25.430.150,00
3.	Urugan Pasir Dibawah Pondasi/Lantai	188,00	M3	112.950,00	21.234.600,00
4.	Pas. Pondasi Batu Kali	254,00	M3	412.075,00	104.667.050,00
5.	Cor Lantai 1 : 3 : 5	250,00	M3	521.610,00	130.402.500,00
6.	Plesteran Lantai 1 : 3	3600,00	M2	25.984,00	93.542.400,00
C	PEKERJAAN BETON				144.361.052, 00
1.	Pek. Cor Beton Sloof	48,00	M3	1.037.212,00	49.786.176,00
2.	Pek. Cor Beton Kolom Praktis	38,00	M3	1.178.650,00	44.788.700,00
3.	Pek. Cor Beton Ring Balok	48,00	M3	1.037.215,00	49.786.176,00
D	Pekerjaan Kosen Pintu / Jendela dan Dinding				988.192.890, 00
1.	Pek. Dinding Batako	11.200	M2	63.784,00	714.380.800,00
2.	Pek. Kosen Pintu Jendela dan Ventilasi	49,00	M3	1.813.440,00	88.858.560,00
3.	Pek. Papan Penutup Atap	750	M2	49.950,00	37.462.500,00
4.	Pek. Pintu Doble Tripleks	975	M2	60.010,00	58.509.750,00
5.	Pek. Jendela Panel Kaca	604	M2	147.320,00	88.981.280,00
E	Pekerjaan Penggantung				24.400.000,0 0
1.	Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	1.600	Bh	10.000,00	16.000.000,00
2.	Pas. Engsel Pintu	400	Bh	9.000,00	3.600.000,00
3.	Pas. Engsel Jendela	600	Bh	8.000,00	4.800.000,00
F	Pekerjaan Atap dan Penutup				465.646.225, 00
1.	Pek. Kuda-kuda/ Nok/Jurai	21,00	M3	2.036.990,00	42.776.790,00
2.	Pek. Gording Kayu 5/5	24,00	M3	1.792.190,00	43.012.560,00
3.	Pek. Atap Seng BJLS 20	6.775,00	M2	52.835,00	357.957.125,00
4.	Pek. Bubungan Seng	800,00	M	21.025,00	16.820.000,00
5.	Pas. Listplank Papan	150,00	M2	33.865,00	5.079.750,00
A	Sub Total				2.024.345.06 7,00
B	Dibulatkan				2.024.345.00 0,00



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT terjadi 2 (dua) kali Addendum, yaitu addendum kontrak I Nomor : 37.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, sedangkan Addendum kontrak II Nomor : 38.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, mengatur tentang penambahan volume pekerjaan, penambahan anggaran, serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan addendum kontrak II tersebut anggaran bertambah menjadi Rp. 2.224.755.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaannya 220 hari dari tanggal 28 April 2009 s/d tanggal 3 Desember 2009.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sabrun S. Hapili, A.Md Pimpinan Teknik PT. Prima Tinelo Bagu membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan, baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan, digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran pekerjaan sebagai berikut :
 - Uang Muka sebesar 20 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.37/Dinsos-03/7204/V/2009 Tanggal 07 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki, SE.,Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30035/027.03/310014/LS/2009 tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 77/Dinsos-03/7204/03/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan Kontrak tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
- Berita Acara pembayaran No. 37.a/Dinsos-03/7204/BAP/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
- SSP PPH 23 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 8.097.380,-
 - Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin I sebesar 35 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.152/Dinsos-05/7204/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No.30119/027.03/310014/LS/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No.152/Dinsos-03/7204/03/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.



- Berita Acara pembayaran No.152.a/Dinsos-03/7204/BAP/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
- SSP PPH 23 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.121.725,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- ke rekening PT.Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.
- Termin II sebesar 60 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 181/Dinsos-03/7204/IX/2009 Tanggal 09 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30133/027.03/310014/LS/2009 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 181/Dinsos-03/7204/03/IX/2009 tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 181.a/Dinsos-03/7204/BAP/IX/2009 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.

- SSP PPH 23 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 6.073.035,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin III sebesar 80 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 206/ Dinsos-03/7204/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30171/027.03/310014/ LS/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 206/ Dinsos-03/7204/03/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 206.a / Dinsos-03/7204/BAP/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.



- SSP PPH 23 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.097.380,-
- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin IV sebesar 90 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.260/ Dinsos-03/7204/XI/2009 Tanggal 06 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No.30333/027.03/310014/ LS/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp. 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 260/ Dinsos-03/7204/03/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 260.a/Dinsos-03/7204/ BAP/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
- SSP PPH pasal 23 tanggal 2 Nopember 2009 sebesar Rp. 7.656.070,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.
- Termin V sebesar 95 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 310/ Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No.30491/027.03/310014/ LS/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 310/ Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No.310.a/Dinsos-03/7204/ BAP/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH 23 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp.2.224.755,-
 - Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009



sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT.
Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang
Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.

- Termin VI sebesar 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar No. 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No.324/Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No.30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi Biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 324/Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No.324.a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH 23 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.2.224.755,-
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No.32/CV.PTB/BASTP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - Garansi Bank SULUT Cabang Gorontalo No. 900/GB-Pem/GTLO/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 111.237.750,- berupa Garansi Jaminan Pemeliharaan.

- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 556856N/050/114 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek. 003.01.52.010570-7.
- Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut telah menguntungkan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Tim Ahli Dinas PU provinsi Gorontalo dengan surat Pengantar No. 800/PU/1199/2011 tanggal 6 Mei 2011, Hasil perhitungan untuk pekerjaan kosen pintu / jendela dan dinding serta pekerjaan atap dan penutup terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 45.940.978,80, disamping itu juga terdapat kekurangan mutu untuk hasil pemeriksaan kualitas beton sloop dan kolom pada pokoknya hasilnya adalah : “campuran beton yang ada bukan merupakan campuran beton struktur”, bahwa hasil pengukuran untuk setiap rumah adalah :
 - Ukuran Kosen Pintu, jendela dan Ventilasi sesuai lapangan 6 cm x 4 cm (digambar dokumen kontrak 7 x 5 cm).
 - Ukuran papan Ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (digambar dokumen kontrak 20 cm).
 - Jumlah balok Skor angin sesuai lapangan 2 batang ukuran balok 5/5 (di gambar dokumen kontrak 6 batang).

Dengan hasil perhitungan selengkapny adalah :

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SESUAI ADDENDUM KONTRAK				PELAKSANAAN DILAPANGAN			SELISIH		
		Sat.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volum e	Harga Satuan Rp.	Jumlah harga Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH										
A	PEK. KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING										32.496.844,80



1	Pek. Kosen Pintu dan Ventilasi	M3	49,00	1.813.440,00	88.858.560,00	33,00	1.813.440,00	59.843.520,00	16,00	1.813.440,00	29.015.040,00
2	Papan Ventilasi	M3	3,20	1.813.440,00	5.803.008,00	1,28	1.813.440,00	2.321.203,20	1,92	1.813.440,00	3.481.804,80
B	PEK. ATAP DAN PENUTUP										13.444.134,00
1	Pek. Kuda-kuda/ Nok/Jurai (blk skor angin 5/5)	M3	44,28	2.036.990,00	90.197.917,20	37,68	2.036.990,00	76.753.783,20	6,60	2.036.990,00	13.444.134,00
J U M L A H											45.940.978,80

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan:
 - Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 11: Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 30 ayat (3) yang menerangkan bahwa: Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
 - Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 37/ DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 sebagai berikut :
 - Pasal 2 yang menyatakan : Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak).



- Pasal 5 yang menyatakan: Sesuai dengan ketentuan kontrak:
 - a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - b. Pihak kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi Gorontalo sebesar Rp. 45.940.978,80 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapat yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2011;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan
sela yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
ISMET IBRAHIM tersebut untuk seluruhnya ;

- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi –
saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. PRAWOTO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek KAT di Desa Deme I Kec.
Sumalata tersebut jabatan saksi adalah Kasubdin Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Propinsi Gorontalo dan salah satu programnya adalah
pelaksanaan proyek KAT di Desa Deme I Kec. Sumalata tersebut
dianggarkan pada APBN TA 2009 sebesar Rp. 2.224.755.000,- (dua milyar
dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
untuk membangun rumah sebanyak 100 unit dan dalam pekerjaan tersebut
kedudukan saksi adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Gorontalo Nomor:
800/Dinsos-Sek/02/I/2009 tgl – Januari 2009 yang ditanda tangani Kepala
Dinas Sosial Prop. Gorontalo Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM dan SK
Gubernur Gorontalo Nomor: 54/11/II/2009 tgl 10 Pebruari 2009 tentang
Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola keuangan Peleaksanaan



APBN Di Lingkungan Dinas Sosial Prop. Gorontalo TA 2009 yang ditanda tangani Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail;

- Bahwa tugas saksi selaku PPK sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2002, yaitu antara lain :

- menyusun rencana pekerjaan;
- menetapkan panitia pengadaan ;
- menetapkan pembayaran uang muka dan pembayaran termin-termin berikutnya;
- melakukan pengawasan pekerjaan.

- Bahwa struktur pengelola proyek pembangunan rumah sederhana KAT Desa Deme I , yaitu

- KPA :Drs. H Abdul kadir Ilahude, MM
- PPK : saksi
- Bendahara : Haryati Madina
- Pejabat penguji dan pembuat SPM : Ir. Nurbaya Gani., Msi yang kemudian diganti oleh Titi Biki, SE Msi.
- PPTK : Drs. Muin sakali;
- PTP : Abdul kadir Mohi;
- Ketua panitia lelang : Moh. Tahir Laendeng, Ssos;

- Bahwa anggaran tersebut berasal dari Departemen Sosial RI dimana untuk mendapatkan anggaran tersebut sebelumnya diadakan studi kelayakan oleh Dinas Sosial Prop. Gorontalo bersama dengan UNG tahun 2008 dan Dinas Kehutanan Prop. Gorontalo untuk melihat ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan lokasi hunian perumahan, di Desa Deme I ini merupakan komunitas adat terpencil dimana masyarakatnya



tinggal di pegunungan yang jauh dari pelayanan sosial dasar seperti : sekolah , kesehatan, transportasi dsb, selanjutnya hasil studi kelayakan tersebut disampaikan kepada Kementerian Sosial RI dan telah ditindak lanjuti oleh petugas Kementerian Sosial RI : Arif Nahari dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lapangan yang didampingi petugas Dinas sosial Prop. Gorontalo : Muin Sakali selaku PPTK yang hasilnya lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi program rumah sederhana KAT;

- Bahwa sebelumnya dari pihak Dinas Sosial kab. Gorontalo Utara telah mengajukan proposal pembangunan perumahan sederhana KAT tersebut kepada Dinas Sosial prop. Gorontalo untuk selanjutnya proposal tersebut diajukan oleh Dinas Sosial Prop. Gorontalo kepada Kementerian Sosial RI;
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT Desa Deme I Tidak menggunakan konsultan perencanaan karena tidak ada anggaran yang tersedia untuk itu, sehingga saksi bersama PPTK MUIN SAKALI meminta bantuan orang yang ahli untuk membuat bangunan saat ini saksi lupa nama orang yang membuat gambar dan perhitungan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang mengangkat dan menetapkan panitia lelang pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT Desa Deme I adalah Bpk.Drs. Abdul Kadir Ilahudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Panitia Lelang pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah sederhana warga KAT Desa Deme I
adalah :

1. Moh. Tahir Lahendeng S.Sos.
 2. Fri Sumiyati Bilakong, ST.
 3. Abdul Karim Rauf
 4. Ir. Fikry Adam
 5. Marten Lelanggoto.
- Bahwa proses pengadaan dilakukan melalui internet dengan metode Pelelangan Umum yang dilakukan oleh Panitia Lelang, pelelangan dilakukan sebanyak tiga kali karena pada proses lelang pertama dan kedua tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan sehingga dilakukan lelang ketiga dan diperoleh peserta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pemenang yaitu PT Prima Tinelo Begu dengan Kuasa Direktornya : Ismet Ibrahim;
 - Bahwa Proyek pembangunan rumah sederhana KAT Desa Deme I dibuat berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 Tanggal 28 April 2009 antara saksi sendiri sebagai Kasubdin Pemberdayaan Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PT Prima Tinelo Bagu yang ditanda tangani saksi sendiri Drs. Prawoto selaku Pihak Pertama dengan Ismet Ibrahim selaku Kuasa Direktur PT Prima Tinelo Bagu selaku Pihak Kedua untuk pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT dengan anggaran sebesar Rp. 2.024.345.000,- (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 150



hari dari tgl. 28 April s/d 24 September 2009, selanjutnya
dibuatkan SPMK;

- Bahwa Terhadap kontrak pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT dengan anggaran sebesar Rp. 2.024.345.000,- (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terjadi 2 (dua) kali addendum, yaitu Addendum pertama terjadi karena masyarakat tidak mau dengan denah gambar yang ada yaitu berbentuk segi empat oleh karena itu addendum kontrak I Nomor: 37.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/VI/2009 Tanggal 04 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, selanjutnya Addendum kontrak II terjadi karena permintaan masyarakat agar rumah dilakukan plesterisasi sehingga Addendum kontrak II Nomor: 38.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/X/ 2009 Tanggal 22 Oktober 2009 mengatur tentang penambahan volume pekerjaan (plesteran dan dinding), penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pencairan uang muka (20%) :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 37/Dinsos-03/7204/03/V/2009 tanggal 07 Mei 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 07 Mei 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 37a/Dinsos-03/7204/BAP/V/2009 tanggal 07 Mei 2009
- Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin I Fisik 40,47% Keuangan 35% :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 37/
Dinsos-152/7204/03/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 12 Agustus 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 152a/Dinsos-03/7204/BAP/VII/2009
tanggal 12 Agustus 2009
- Kwitansi
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin II Fisik 65,42% Keuangan 60% :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 181/
Dinsos-03/7204/03/IX/2009 tanggal 09 September 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 09 September 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 181a/Dinsos-03/7204/BAP/IX/2009
tanggal 09 September 2009
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin III Fisik 85,93% Keuangan 80% :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 206/
Dinsos-03/7204/03/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 01 Oktober 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 206a/Dinsos-03/7204/BAP/X/2009
tanggal 01 Oktober 2009
- Kwitansi
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin IV Fisik 95,48% Keuangan 90%:



- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 260/
Dinsos-03/7204/03/XI/2009 tanggal 06 November 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 06 November 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 260a/Dinsos-03/7204/BAP/XI/2009
tanggal 06 November 2009
- Kwitansi
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin V Fisik 100% Keuangan 95%:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 310/
Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 04 Desember 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 310a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009
tanggal 04 Desember 2009
- Kwitansi
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Pencairan Termin VI Fisik 100% Keuangan 100%:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 324/
Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009
- Ringkasan Kontrak tanggal 16 Desember 2009
- Berita Acara Pembayaran No. : 324a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009
tanggal 16 Desember 2009
- Kwitansi
- Surat Permintaan Pembayaran
 - Bahwa dokumen pendukung beserta dokumen pencairan yang
saksi tandatangani telah sesuai dengan hasil realisasi di



lapangan pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT serta telah sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT adalah Pengawas Teknis Pekerjaan (PTP) yaitu ABDUL KADIR MOHI dan kami tidak menggunakan konsultan pengawas karena tidak ada ketersediaan dana untuk itu;
- Bahwa yang mengangkat Abdul Kadir Mohi selaku PTP adalah saksi sendiri selaku PPK;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT apabila tidak sesuai dengan volume, kualitas serta gambar sebagaimana dalam kontrak dan gambar kerja adalah Pengawas Teknis Pekerjaan (PTP) yaitu ABDUL KADIR MOHI dan rekanan yaitu PT. PRIMA TINELO BAGU;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari pihak manapun terkait pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT;
- Bahwa benar Direktur PT Prima Tinelu Bagu selaku Pihak Kedua untuk pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT bernama **ALDO ALFIN AMILIE, SE** sebagaimana yang tercantum dalam akte pendirian;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan bersama petugas teknis PU Gorontalo Utara dengan hasil pekerjaan selesai tidak ada kekurangan;



- Bahwa selain sebagai PPK saksi sebagai panitia FHO;
- Bahwa Adendum II ada penambahan biaya (atas permintaan masyarakat) karena bangunan awal dinding rumah dari batako kemudian diganti dengan dipleser;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **MOH. TAHIR LAENDENG, S.Sos** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah ketua panitia pengadaan, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor : 465/PPK-DinSos/SK/03A/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Barang dan Jasa Dinas Sosial Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dalam proyek ini saksi selaku ketua panitia melakukan:
 - Pengumuman lelang melalui internet (lpse.gorontaloprov.go.id) pada tanggal 19 Januari 2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran pada tanggal 10 Pebruari 2009;
 - Melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 Penawar dan hasilnya tidak ada yang memenuhi persyaratan sehingga lelang dinyatakan batal;
 - Panitia melakukan pelelangan ke II dengan melalui proses pengumuman pada tanggal tidak ingat, tetapi pada bulan Februari



2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 2 Maret 2009;

- Kemudian melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 penawar atau perusahaan dengan hasil tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan batal;
- Atas hasil Evaluasi lelang ke 2 dimana tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan, pada tanggal 18 Maret 2009 panitia lelang mengajukan telahan nomor : 32/PAN-DINSOS/III/2009 perihal Metode Penilaian Penyedia Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) yang isinya pokoknya pengadaan penyedia jasa dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Ulang III atau pemilihan langsung dari 6 (enam) peserta penawaran atau penunjukan langsung 1 (satu) peserta penawaran terbaik dari 6 (enam) peserta dalam pelelangan ke 2;
- Atas telahaan panitia tersebut KPA memutuskan dilakukan pelelangan ulang ke-3;
- Selanjutnya dilakukan pengumuman lelang ke 3 pada tanggal 24 Maret 2009 dengan batas akhir pemasukan pada tanggal 31 Maret 2009;
- Kemudian melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dari 5 penawar atau perusahaan dengan hasil ditetapkannya PT. Prima Tinelo Bagu dengan nilai penawaran Rp. 2.204.345.067,-.
- Bahwa struktur pengelola proyek pembangunan rumah sederhana KAT Desa Deme I , yaitu:



KPA : Drs. H Abdul kadir Ilahude, MM

PPK : Drs. Prawoto

PPTK : Drs. Muin sakali;

Ketua panitia lelang : Moh. Tahir Laendeng, Ssos;

Sekretaris : Fri Sumiyati Bilakonga, ST

Anggota : Abdul Karim Rauf, ST
Ir. Fikry Adam, M.Si., MM
Marten Lelangkoto, ST

Bendahara : Hartati Madina

Pengawas (PTP) : Dinas PU Kab. Gorut (namanya lupa)

- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek tidak ada proses perencanaan, karena tidak ada alokasi anggaran perencanaan. Kami selaku panitia lelang menerima EE dan gambar dari Dinas Sosial Propinsi Gorontalo (dalam hal ini Drs. Abdul Muin), tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggambar dan membuat EE tersebut;
- Bahwa pagu Anggaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari APBN;
- Bahwa pada pelelangan pertama terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- Pada pelelangan ke II, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang masukkan penawaran dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa pada pelelangan ke III, terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar, yakni:



No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1	PT. Cipta Utama Prima Karya	1.822.215.200	
2	PT. Dwi Mega Buana	2.005.060.000	
3	PT. Prima Tinelu Bagu	2.024.345.000	
4	PT. Tiolowali Intim	2.025.662.000	
5	PT. Bintang Milenium Perkasa	2.085.335.000	
6	PT. Raih Indah Persada	-	Tidak memasukan penawaran
7	PT. Dharma Sakti Vilias	-	Tidak memasukan penawaran
8	PT. Putera Salem Mandiri	-	Tidak memasukan penawaran
9	PT. Emden Putra Abadi	-	Tidak memasukan penawaran
10	PT. Manggabai	-	Tidak memasukan penawaran
11	PT. Bintang Gelora Telaga	-	Tidak memasukan penawaran
12	PT. Perdana Putra Bajatama	-	Tidak memasukan penawaran
13	PT. Sinar Internusa Putratama	-	Tidak memasukan penawaran
14	PT. Karya Mulia Abadi	-	Tidak memasukan penawaran
15	PT. Wahana Karya Nugraha	-	Tidak memasukan penawaran
16	PT. Sinar Bintang Surya Adhitya	-	Tidak memasukan penawaran
17	PT. Altira Gorontalo	-	Tidak memasukan penawaran
18	PT. Catur Indah Agra Sarana	-	Tidak memasukan penawaran

- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

- | | |
|--|---------|
| 1. Pek. Pembuatan papan nama proyek | 1.00 Bh |
| 2. Pek. Pembersihan Awal | 1.00 Ls |
| 3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank | 1.00 Ls |
| 4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja | 1.00 Ls |
| 5. Air Kerja | 1.00 Ls |
| 6. Administrasi dan Dokumentasi | 1.00 Ls |
| 7. Penyediaan P3K | 1.00 Ls |
| 8. Pek. Pembersihan Akhir | 1.00 Ls |



PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI

1. Galian Tanah Pondasi	2.29 M3
2. Urugan Tanah dibawah Lantai	2.57 M3
3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai	1.88 M3
4. Pas. Pondasi Batu Kali	2.54 M3
5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5	2.50 M3
6. Plester Lantai 1 : 3	36.00 M3

C. PEKERJAAN BETON

1. Pek. Cor Beton Sloof	0.48 M3
2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis	0.38 M3
3. Pek. Cor Beton Ring Balok	0.48 M3

D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING

1. Pek. Dinding Batako	112.00 M3
2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi	0.49 M3
3. Pek. Papan Penutup Atas	7.50 M2
4. Pek. Pintu Double Tripleks	9.75 M2
5. Pek. Jendela Panel Kaca	6.04 M2

E. PEKERJAAN PENGGANTUNG

1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	16.00 Bh
2. Pas. Engsel Pintu	4.00 Set
3. Pas. Engsel Jendela	6.00 Set

F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP

1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural	0.21 M3
2. Pek. Gording Kayu 5/5	0.24 M3
3. Pas. Atap Seng BJLS 20	67.75 M2
4. Pas. Bubungan Seng	8.00 M
5. Pas. Listplank papan	1.50 M2

- Bahwa mekanisme lelang dilakukan dengan sistem satu sampul, sistem gugur, sistem pasca kualifikasi. Adapun



pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan harga
Lumsum;

- Bahwa dalam proyek ini dibangun sebanyak 100 unit rumah, adapun ukuran masing-masing 1 unit rumah : 6 x 6 meter;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Prima Tinelo Bagu dengan direkturnya Aldo Alfian Amilie, SE yang beralamat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, adapun pertimbangan panitia karena dari segi administrasi, teknis dan harga dari yang bersangkutan yang paling baik;
- Bahwa kami selaku panitia tidak ada tekanan dari pihak pengguna anggaran maupun pihak lain dalam menunjuk PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang, hal ini murni dari segi administrasi, teknis dan harga sebagaimana yang saksi kemukan diatas;
- Bahwa kami selaku ketua panitia membuat surat nomor : 38/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal usulan calon pemenang pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT lokasi Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Subdin Pemberdayaan Sosial (yakni Drs. Prawoto) yang pokoknya mengusulkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang lelang, selanjutnya PPK membuat surat No : 34/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal penetapan pemenang kepada panitia



pengadaan barang dan jasa satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009, yang pokoknya menyetujui usulan panitia lelang dimaksud. Kemudian saksi selaku ketua panitia bersama PPK (yakni Drs. Prawoto) melakukan pengumuman pemenang penyedia barang & jasa nomor : 39/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April 2009, yang pokoknya menetapkan PT. PRIMA TINELO BAGU sebagai pemenang lelang;

- Bahwa benar pekerjaan proyek dapat di kuasakan namun penerima kuasa harus ada tercantum dalam akte pendirian dari pemenang lelang, apabila di alihkan ke orang lain harus ada akte pengalihan pendirian untuk di kuasakan.
- Bahwa benar pengumuman pemenang telah di umumkan melalui internet dan media lain yaitu di Media Indonesia dimana pengumuman tersebut di gabung dengan Perhubungan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MARTEN LELENGBOTO, ST** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah anggota panitia, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor : 465/PPK-



DinSos/SK/ 03A/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang
penunjukan Panitia Barang dan Jasa Dinas Sosial Propinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam proyek ini saksi selaku panitia melakukan :
 - Pengumuman lelang melalui internet (lpse.gorontaloprov.go.id) pada tanggal 19 Januari 2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran pada tanggal 10 Pebruari 2009.
 - Melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 Penawar dan hasilnya tidak ada yang memenuhi persyaratan sehingga lelang dinyatakan batal.
 - Panitia melakukan pelelangan ke II dengan melalui proses pengumuman pada tanggal tidak ingat, tetapi pada bulan Februari 2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 2 Maret 2009.
 - Kemudian melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 penawar atau perusahaan dengan hasil tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan batal.
 - Atas hasil Evaluasi lelang ke 2 dimana tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan, pada tanggal 18 Maret 2009 panitia lelang mengajukan telahan nomor : 32/PAN-DINSOS/III/2009 perihal Metode Penilaian Penyedia Jasa Pemborongan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)



yang isinya pokoknya pengadaan penyedia jasa dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Ulang III atau pemilihan langsung dari 6 (enam) peserta penawaran atau penunjukan langsung 1 (satu) peserta penawaran terbaik dari 6 (enam) peserta dalam pelelangan ke 2;

- Atas telaahan panitia tersebut KPA memutuskan dilakukan pelelangan ulang ke-3;
- Selanjutnya dilakukan pengumuman lelang ke 3 pada tanggal 24 Maret 2009 dengan batas akhir pemasukan pada tanggal 31 Maret 2009;
- Kemudian melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dari 5 penawar atau perusahaan dengan hasil ditetapkannya PT. Prima Tinelo Bagu dengan nilai penawaran Rp. 2.204.345.067,-

- Bahwa struktur pengelola proyek pembangunan rumah sederhana KAT Desa Deme I , yaitu

KPA	: Drs. H Abdul kadir Ilahude, MM
PPK	: Drs. Prawoto
PPTK	: Drs. Muin sakali;
Ketua panitia lelang	: Moh. Tahir Laendeng, Ssos;
Sekretaris	: Fri Sumiyati Bilakonga, ST
Anggota	: Abdul Karim Rauf, ST Ir. Fikry Adam, M.Si., MM Marten Lelangboto, ST
Bendahara	: Hartati Madina
Pengawas (PTP)	: Dinas PU Kab. Gorut (namanya lupa)



- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek tidak ada proses perencanaan, karena tidak ada alokasi anggaran perencanaan. Kami selaku panitia lelang menerima EE dan gambar dari Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggambar dan membuat EE tersebut;
- Bahwa pagu Anggaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dibuatkan berita acara aawijzing nomor : 34.a/PAN-DINSOS/III/2009 tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa pada pelelangan pertama terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- Pada pelelangan ke II, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang masukkan penawaran dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa pada pelelangan ke III, terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa mekanisme lelang dilakukan dengan sistem satu sampel, sistem gugur, sistem pasca kualifikasi. Adapun pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan harga Lumsum;



- Bahwa dalam proyek ini dibangun sebanyak 100 unit rumah, adapun ukuran masing-masing 1 unit rumah : 6 x 6 meter;
- Bahwa saksi secara tidak langsung menyusun HPS karena sewaktu saksi ditunjuk sebagai panitia dan datang ke kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk rapat panitia, ternyata data-data HPS sudah ada yang disusun oleh ketua panitia. Selanjutnya kami mengumumkan pelelangan umum pada portal www.lpse.gorontalooprov.go.id dan media cetak (yaitu media Indonesia dan Gorontalo Post);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Prima Tinelo Bagu dengan direktornya Aldo Alfian Amilie, SE yang beralamat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, adapun pertimbangan panitia karena dari segi administrasi, teknis dan harga dari yang bersangkutan yang paling baik;
- Bahwa kami selaku panitia tidak ada tekanan dari pihak pengguna anggaran maupun pihak lain dalam menunjuk PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang, hal ini murni dari segi administrasi, teknis dan harga sebagaimana yang saksi kemukan diatas;
- Bahwa kami selaku ketua panitia membuat surat nomor : 38/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 perihal usulan calon pemenang pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT lokasi Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Subdin Pemberdayaan Sosial (yakni Drs. Prawoto) yang pokoknya mengusulkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang lelang, selanjutnya PPK membuat surat No : 34/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal penetapan pemenang kepada panitia pengadaan barang dan jasa satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009, yang pokoknya menyetujui usulan panitia lelang dimaksud. Kemudian panitia yang diwakili oleh ketua panitia bersama PPK (yakni Drs. Prawoto) melakukan pengumuman pemenang penyedia barang & jasa nomor : 39/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April 2009 ditempel pada papan pengumuman di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan portal www.lpse.gorontaloprov.go.id, yang pokoknya menetapkan PT. PRIMA TINELO BAGU sebagai pemenang lelang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelaksanaan lelang pada pekerjaan dilapangan, karena tugas panitia hanya sampai pada pengumuman. Selanjutnya mengenai pelaksanaan dilapangan diserahkan ke SKPD;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena panitia menerima dokumen penawaran dalam bentuk pdf yang dimasukkan dalam website www.lpse.gorontaloprov.go.id. Pada saat klarifikasi kepada penyedia jasa (PT. Prima Tinelo Bagu) kami meminta hard copy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi guna meneliti kebenaran soft copy yang dimasukkan dalam website www.lpse.gorontaloprov.go.id. Setelah kami teliti dokumen penawaran tersebut telah sesuai mulai dengan tandatangan sampai dokumen yang lain. Sehingga PT. Prima Tinelo Bagu telah memenuhi syarat dan selanjutnya panitia mengusulkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang lelang kepada PPK;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Drs. ABDUL MUIN SAKALI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 dengan anggaran sebesar Rp. 2.224.755.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus



lima puluh lima ribu rupiah), yang dilaksanakan oleh PT. Prima Tenilo
Bagu dengan ISMET IBRAHIM selaku kontraktor;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa menang tender;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada Dinas Sosial Prov. Gorontalo dengan tugas pokok saya adalah :
 - Penjajakan awal / survey
 - Studi kelayakan
 - Monitoring & evaluasi pelaksanaan KAT
- Bahwa kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009, saksi adalah selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dasar hukum saya sebagai PPTK, perlu saya jelaskan pada saat awal pelaksanaan saya tidak menerima SK namun sepengetahuan saya PPTK melekat pada jabatan saya selaku Kasi KAT sehingga saksi melaksanakan selaku PPTK tersebut. Tupoksi saksi selaku PPTK adalah monitoring & evaluasi pelaksanaan KAT;
- Bahwa prosesnya sejak awal pengadaan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah sebagai berikut :
- Bahwa tahun 2008 kita adakan studi / penjajakan awal dari Tim di Propinsi Gorontalo, kemudian kita undang tim dari Pusat (Subdit Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dari Kementerian Sosial R.I) bersama-sama mengkaji hasil studi kelayakan kemudian diadakan



rapat semiloka untuk menentukan layak tidaknya dibangun rumah KAT, kemudian disetujui dan dianggarkan tahun terakhir berikutnya oleh Departemen / Pusat dengan dana APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2 Milyar untuk rumah ditambah dana sebesar Rp. 400 Juta untuk pembangunan Mesjid, Balai Sosial dan rumah petugas. Kemudian setelah dana tersebut turun di DIPA Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, selanjutnya dibentuk panitia lelang kemudian dilakukan tender (Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos), proses lelang dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia dengan melalui E-Proc. Provinsi Gorontalo, kemudian diusulkan pemenangnya (yakni PT. Prima Tinelo Bagu) oleh panitia kepada Kepala Dinas Sosial Prov. Gorontalo dan diserahkan ke PPK (Kasubdin Pemberdayaan Sosial : Drs. Prawoto) untuk ditetapkan pemenangnya. Pada awal tahun 2009, setelah ditetapkan pemenang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak dan SPK yang tandatangan pihak kontraktor dan PPK yang diketahui oleh KPA (Kepala Dinas : Drs. Abdul Kadir Ilaluhe), sepengetahuan saya kontrak No. 37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 dengan waktu pelaksanaan selama 150 Hari Kalender (dari tanggal 28 April s/d 24 September 2009). Saya tidak tahu adanya adendum pekerjaan, yang mengetahui PPK (Drs. Prawoto). Selesai pekerjaan tanggal 24 September 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek ini Konsultan perencana tidak ada karena memang tidak ada anggaran, tapi saya bersama dengan PPK (yakni Drs. Prawoto) minta tolong ke teman (nama saya lupa) guna membuat gambar perencanaan rumah sederhana KAT, termasuk RAB.



Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Panitia (Pelaksana Teknis Pembangunan) dari Dinas PU Gorut, yakni Sdr. Abdul Kadir Mohi.

- Bahwa struktur Organisasi Proyek Pengawasan Rumah Sederhana

KAT adalah sebagai berikut :

KPA	: Kepala Dinas Sosial (Drs. Abdul Kadir Ilahude)
PPK	: Kasubdin Pemberdayaan Sosial (Drs. Prawoto)
PPTK	: Kasi Komunitas Adat Terpencil (Drs. Abdul Muin Sakali)
Pengawas	: Abdul Kadir Mohi (Dinas PU Gorut)
Kontraktor pelaksana	: Ismet Ibrahim (PT. Prima Tinelo Bagu)

- Bahwa saksi sering turun ke lokasi tapi tidak menentu waktunya dan sewaktu saya turun ke lapangan saya sering menemui Sdr. ISMET IBRAHIM di lapangan;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

1. Pek. Pembuatan papan nama proyek	1.00 Bh
2. Pek. Pembersihan Awal	1.00 Ls
3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank	1.00 Ls
4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00 Ls
5. Air Kerja	1.00 Ls
6. Administrasi dan Dokumentasi	1.00 Ls
7. Penyediaan P3K	1.00 Ls
8. Pek. Pembersihan Akhir	1.00 Ls

PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI



1. Galian Tanah Pondasi	2.29 M3
2. Urugan Tanah dibawah Lantai	2.57 M3
3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai	1.88 M3
4. Pas. Pondasi Batu Kali	2.54 M3
5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5	2.50 M3
6. Plester Lantai 1 : 3	36.00 M3
C. PEKERJAAN BETON	
1. Pek. Cor Beton Sloof	0.48 M3
2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis	0.38 M3
3. Pek. Cor Beton Ring Balok	0.48 M3
D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING	
1. Pek. Dinding Batako	112.00 M3
2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi	0.49 M3
3. Pek. Papan Penutup Atas	7.50 M2
4. Pek. Pintu Double Tripleks	9.75 M2
5. Pek. Jendela Panel Kaca	6.04 M2
E. PEKERJAAN PENGGANTUNG	
1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	16.00 Bh
2. Pas. Engsel Pintu	4.00 Set
3. Pas. Engsel Jendela	6.00 Set
F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP	
1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural	0.21 M3
2. Pek. Gording Kayu 5/5	0.24 M3
3. Pas. Atap Seng BJLS 20	67.75 M2
4. Pas. Bubungan Seng	8.00 M
5. Pas. Listplank papan	1.50 M2

Adapun proyek pembangunan KAT kerjakan sebanyak 100 unit rumah.



- Bahwa dalam pelaksanaan ada perubahan volume pekerjaan dan perubahan waktu pekerjaan dalam proyek pembangunan KAT yaitu perubahan ukuran rumah dari semula 6 x 6 meter menjadi 5,25 x 6,75 meter, perubahan ini terkait dengan penolakan dari masyarakat setempat yang bertentangan dengan adat setempat, yang dituangkan dalam adendum pekerjaan, adapun mengenai perubahan waktu saksi tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui adalah Drs. Prawoto selaku PPK;
- Bahwa proyek pembangunan KAT telah dilaksanakan 100 dan telah diserahkan kepada Dinas Sosial yang dituangkan Berita Acara Serah terima pekerjaan yang dibuat antara pihak kontraktor dan PPK, namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa dari awal pelaksanaan proyek ini sudah terjadi masalah yaitu dengan LSM Advokasi Hukum juga dari Kementerian Sosial dan bahkan BPK pernah turun;
- Bahwa setelah pekerjaan telah selesai dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui adanya audit/pemeriksaan lokasi dari Ahli;
- Bahwa yang menunjuk konsultan perencanaan adalah saksi dan PPK namun tidak ada surat penunjukan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HARYATI MADINA, Sip** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/11/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa untuk pembayaran langsung (LS) kepihak ketiga, termasuk proyek ini, saksi bertugas menyiapkan administrasi tagihan (pencairan) pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh pihak ke tiga, setelah di acc oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa administrasi yang saksi siapkan adalah :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja.
 - Berita Acara pembayaran.
 - Ringkasan Kontrak.
 - Surat Perintah Membayar.
- Bahwa anggaran berasal dari APBN Kementerian Departemen Sosial RI berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/ 2009 tanggal 31 Desember 2008 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana warga KAT 100 unit lokasi Desa Dembe I kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dengan pagu anggaran Rp 3.681.250.000,-



- Bahwa anggaran pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 beserta adendum sebesar Rp 2.224.755.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/11/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009, Kuasa pengguna Anggaran adalah : Drs. H. Abdul kadir Ilahuhe, MM, PPK : Drs. Prawoto, sedangkan pelaksana pekerjaan : Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu;
- Bahwa acuan dalam melaksanakan tugas adalah Dasarnya adalah Kepmenkeu No. 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan APBD, pasal 9 ayat 3 b menyatakan : Pelaksanaan pembayaran tagihan atas beban belanja negara melalui SPM-LS yang disampaikan ke KPPN, harus dilengkapi dengan Untuk belanja lainnya selain belanja pegawai dilengkapi dengan:
 - Resume kontrak/SPK pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);



- Faktur Pajak beserta SSP-nya;
- Bahwa pejabat yang melakukan Verifikasi (Pejabat Penguji Tagihan (SPP) adalah Yance Thalib, Spd, Hj. Fitrah Abas, S.Pd, Razam Abduraf, S.Sos, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial provinsi Gorontalo No. 800/Dinsos-Sek/38/III/2009 tanggal 16 maret 2009, dan 1 orang Pejabat penerbit dan penandatangan SPM yaitu Titibiki SE.,Msi;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pelaksanaan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009, adalah :
- Uang Muka sebesar 20 %, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 37/Dinsos-03/7204/V/2009 Tanggal 07 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30035/027.03/310014/ LS/2009 tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 77/ Dinsos-03/7204/03/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 7 Mei 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 37.a/Dinsos-03/7204/BAP/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto,
Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo
Bagu.

- SSP PPH pasal 23 tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 8.097.380,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No.Rek.003.01.52.010570-7.

- Termin I sebesar 35 %, dengan kelengkapan :

- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 152/Dinsos-05/7204/VIII/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30119/027.03/310014/LS/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 152/Dinsos-03/7204/03/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 12 Agustus 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 152.a/Dinsos-03/7204/BAP/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.



- SSP PPH pasal 23 tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 10.121.725,-
- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
- Termin II sebesar 60 %, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 181/Dinsos-03/7204/IX/2009 Tanggal 09 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30133/027.03/310014/LS/2009 tanggal 10 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titi biki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 181/Dinsos-03/7204/03/IX/2009 tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 9 September 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 181.a/Dinsos-03/7204/BAP/IX/2009 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH pasal 23 tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 6.073.035,-



- Selanjutnya terbit Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
 - Termin III sebesar 80 %, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 206/Dinsos-03/7204/X/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE.,Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30171/027.03/310014/LS/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 206/Dinsos-03/7204/03/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 206.a /Dinsos-03/7204/BAP/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH pasal 23 tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.097.380,-
- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp



396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT

Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

- Termin IV sebesar 90 %, dengan kelengkapan :
 - Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 260/Dinsos-03/7204/XI/2009 Tanggal 06 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki , SE,.Msi.
 - Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30333/027.03/310014/LS/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE,.Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 260/Dinsos-03/7204/03/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 6 Nopember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 260.a /Dinsos-03/7204/BAP/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH pasal 23 tanggal 2 Nopember 2009 sebesar Rp. 7.656.070,-
 - Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
 - Termin V sebesar 95 %, dengan kelengkapan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 310/Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 04 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki, SE., Msi.
- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30491/027.03/310014/LS/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE., Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 310/Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 4 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 310.a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH pasal 23 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp. 2.224.755,-
- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
 - Termin VI sebesar 100 %, dengan kelengkapan :
- Dibuat Surat Permintaan Pembayaran No. 324/Dinsos-03/7204/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto dan Penguji SPP / Penerbit SPM Hj. Titi Biki, SE., Msi.



- Dibuat Surat Perintah Membayar No. 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Titibiki SE.,Msi, dengan kelengkapan :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 324/Dinsos-03/7204/03/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Ringkasan Kontrak tanggal 16 Desember 2009 ditandatangani oleh PPK Drs. Prawoto.
 - Berita Acara pembayaran No. 324.a/Dinsos-03/7204/BAP/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- (setelah dipotong pajak), ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - SSP PPH pasal 23 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 2.224.755,-
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan No. 32/CV.PTB/BASTP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Drs. Prawoto, Pihak kedua Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu.
 - Garansi Bank SULUT Cabang Gorontalo No. 900/GB-Pem/GTLO/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 sebesar Rp 111.237.750,- berupa Garansi Jaminan Pemeliharaan.
- Selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 556856N/050/114 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT
Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ABDUL KADIR MOHI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah sebagai Pengawas Teknis Proyek (PTP) berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor : 800/DinSos-PS/76/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penunjukan Pengawas Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dalam proyek ini saksi selaku Pengawas Teknis Proyek bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pengawasan yang saksi laksanakan didasarkan pada spesifikasi yang mengacu pada kontrak. Pertanggungjawaban saksi selaku Pengawas Teknik Proyek adalah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan yang berisi back up data, dimana pertanggungjawaban tersebut saksi ditujukan kepada PPK (yakni Drs. Prawoto),



yang diajukan bersamaan dengan permintaan pembayaran
(Termin) oleh kontraktor;

- Bahwa awalnya pihak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo datang kepada Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Gorontalo Utara (yakni Ibu Djamilah Musanip) guna meminta bantuan pengawas proyek KAT dikarena lokasi KAT berada di Kab. Gorontalo Utara. Selanjutnya Kabid Cipta Karya menunjuk saksi selaku Pengawas. Kemudian diterbitkan SK SK Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor : 800/DinSos-PS/76/II/2009 tanggal 27 Februari 2009;

- Bahwa struktur pengelola proyek adalah :

- Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Abdul Kadir Ilahude
- PPK : Drs. Prawoto
- PPTK : Drs. Abdul Muin Sakali
- Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos
- Sekretaris : Fri Sumiyati Bilakonga, ST
- Anggota : - Abdul Karim Rauf, ST
-Ir. Fikry Adam, M.Si., MM
-Marten Lelangboto, ST
- Pengawas (PTP) : Abdul Kadir Mohi (saksi).

- Bahwa jenis pekerjaan yang saksi awasi hanya pembangunan 100 unit rumah sederhana. Sementara untuk jenis pekerjaan lainnya yaitu rumah ibadah, aula dan MCK, saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT sebesar Rp. 2.224.755.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pelaksana dari pekerjaan tersebut adalah PT. Prima Tinelo Bagu dengan Kuasa Direktur Ismet Ibrahim. Berdasarkan SPK pelaksana pekerjaan dimulai pada tanggal 28 April 2009 dan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2009;
- Bahwa dalam pekerjaan rumah sederhana KAT tersebut terdapat 2 kali addendum, yaitu :

a) Addendum Kontrak Pertama Nomor : 37.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, yang berisi :

⇒ Perpanjangan batas waktu pelaksanaan pekerjaan dari 150 hari kalender menjadi 180 hari kalender.

⇒ Harga kontrak tetap Rp. 2.024.345.000,- namun ada pekerjaan tambah kurang dan perubahan gambar yang semula 6 x 6 meter menjadi 5,6 x 6,6 m.

b) Addendum Kontrak Kedua Nomor : 38.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, yang berisi :

⇒ Perpanjangan batas waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 hari kalender menjadi 220 hari kalender.

⇒ Harga kontrak berubah dari Rp. 2.024.345.000 menjadi Rp. 2.224.755.000 dengan penambahan pekerjaan pondasi dan plesteran.



- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan yaitu saksi datang ke lokasi proyek dua kali seminggu, dan saksi melakukan pengawasan dengan cara menghitung volume pekerjaan (yakni menghitung jumlah unit rumah yang dibangun) dan mengecek spesifikasi material yang digunakan, serta memperhatikan dan memastikan campuran material yang digunakan sesuai dengan RAB yang ada;
- Bahwa pegangan/pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Teknik Proyek adalah RAB dan gambar;
- Bahwa proyek pembangunan rumah sederhana KAT mulai dikerjakan tanggal 1 Juni 2009 berdasarkan Berita Acara Mutual Cek Awal Nomor: 37.A/DINSOS-APBN/MCA/PPK-03/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwa ada surat-surat/ dokumen-dokumen yang saksi tandatangani selaku Pengawas Teknis Proyek dalam proyek pembangunan rumah sederhana KAT adalah sebagai berikut
:
 - Laporan harian
 - Laporan mingguan
 - Laporan bulanan
 - BA Mutual Cek Awal No. : 37.A/DINSOS-APBN/MCA/PPK-03/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.
 - BA Mutual Cek Akhir No. : 38.A/DINSOS-APBN/MCA/PPK-03/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BA Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I (PHO) No: 1.a/PHO/
DINSOS/PT.PTB/ XII/09 tanggal 2 Desember 2009
- Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Administrasi.
- BA Negosiasi Penambahan Volume Pekerjaan No. : 38.B1/
DINSOS-APBN/NEGOSIASI/PPK-03/X/2009 tanggal 19
Oktober 2009.
- BA Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Rumah
Sederhana Warga KAT Nomor : 38.B/DINSOS-APBN/
EVALUASI.PPK-03/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- Bahwa saksi tanda tangan untuk laporan mingguan
perminggu sesuai dengan laporan mingguan sedangkan
untuk laporan bulanan saksi tanda tangan perbulan sesuai
laporan bulanan;
- Bahwa selain sebagai Pengawas Teknis Proyek saksi juga
diangkat sebagai panitia PHO berdasarkan SK PPK Dinas
Sosial Provinsi Gorontalo (nomor dan tanggal saksi tidak
ingat lagi), adapun panitia PHO terdiri dari :

Ketua : Drs. Prawoto

Sekretaris : Drs. Muin Sakali;

Anggota : Saksi sendiri (Abdul Kadir Mohi).

Pemeriksaan oleh panitia PHO dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober
2009 dengan hasil pemeriksaan dinyatakan pekerjaan telah sesuai
dengan RAB.



- Bahwa pasir yang digunakan untuk proyek tersebut berdasarkan RAB seharusnya pasir, namun di lokasi proyek tidak ada material tersebut sehingga digunakan pasir pantai yang agak jauh dari bibir pantai, yang pada umumnya sering digunakan oleh masyarakat setempat. Untuk kayu, yang digunakan dalam proyek tersebut adalah kayu kelas II. Untuk besi, yang digunakan dalam proyek tersebut adalah besi '8 dan '10. Untuk behel digunakan besi '4 dan '6. Jarak behel adalah 20 cm. Untuk campuran spesi plesteran yang digunakan adalah campuran 1:4;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

1. Pek. Pembuatan papan nama proyek	1.00 Bh
2. Pek. Pembersihan Awal	1.00 Ls
3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank	1.00 Ls
4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00 Ls
5. Air Kerja	1.00 Ls
6. Administrasi dan Dokumentasi	1.00 Ls
7. Penyediaan P3K	1.00 Ls
8. Pek. Pembersihan Akhir	1.00 Ls

PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI

1. Galian Tanah Pondasi	2.29 M3
2. Urugan Tanah dibawah Lantai	2.57 M3
3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai	1.88 M3
4. Pas. Pondasi Batu Kali	2.54 M3



5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5	2.50 M3
6. Plester Lantai 1 : 3	36.00 M3

C. PEKERJAAN BETON

1. Pek. Cor Beton Sloof	0.48 M3
2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis	0.38 M3
3. Pek. Cor Beton Ring Balok	0.48 M3

D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING

1. Pek. Dinding Batako	112.00 M3
2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi	0.49 M3
3. Pek. Papan Penutup Atas	7.50 M2
4. Pek. Pintu Double Tripleks	9.75 M2
5. Pek. Jendela Panel Kaca	6.04 M2

E. PEKERJAAN PENGGANTUNG

1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	16.00 Bh
2. Pas. Engsel Pintu	4.00 Set
3. Pas. Engsel Jendela	6.00 Set

F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP

1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural	0.21 M3
2. Pek. Gording Kayu 5/5	0.24 M3
3. Pas. Atap Seng BJLS 20	67.75 M2
4. Pas. Bubungan Seng	8.00 M
5. Pas. Listplank papan	1.50 M2

- Bahwa saksi tidak ada menerima honor resmi selaku Pengawas Teknis Proyek, karena saksi merasa hal tersebut merupakan suatu kewajiban saksi melaksanakan SK PPK tersebut yang menugaskan saksi sebagai Pengawas Teknis Kegiatan;



- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **FRI SUMIYATI BILAKONGA, ST., M.Si** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ALDO ALFIN AMILIE, SE. selaku Direktur PT. Prima Tenilo Bagu, saksi baru kenal pada waktu yang bersangkutan datang ke kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk klarifikasi dokumen penawaran, dan yang bersangkutan menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ISMET IBRAHIM;
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah sekretaris panitia merangkap anggota, berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor : 465/PPK-DinSos/SK/ 03A/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang penunjukan Panitia Barang dan Jasa Dinas Sosial Propinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa dalam proyek ini saksi selaku panitia melakukan :
- Pengumuman lelang melalui internet (lpse.gorontaloprov.go.id) pada tanggal 19 Januari 2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran pada tanggal 10 Pebruari 2009.



- Melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 Penawar dan hasilnya tidak ada yang memenuhi persyaratan sehingga lelang dinyatakan batal.
- Panitia melakukan pelelangan ke II dengan melalui proses pengumuman pada tanggal tidak ingat, tetapi pada bulan Februari 2009 dengan batas akhir pemasukan penawaran tanggal 2 Maret 2009.
- Kemudian melakukan Evaluasi atas penawaran yang masuk dari 6 penawar atau perusahaan dengan hasil tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan batal.
- Atas hasil Evaluasi lelang ke 2 dimana tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan, pada tanggal 18 Maret 2009 panitia lelang mengajukan telahan nomor : 32/PAN-DINSOS/III/2009 perihal Metode Penilaian Penyedia Jasa Pемborongan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) yang isinya pokoknya pengadaan penyedia jasa dapat dilakukan dengan metode Pelelangan Ulang III atau pemilihan langsung dari 6 (enam) peserta penawaran atau penunjukan langsung 1 (satu) peserta penawaran terbaik dari 6 (enam) peserta dalam pelelangan ke 2.
- Atas telahaan panitia tersebut KPA memutuskan dilakukan pelelangan ulang ke-3.
- Selanjutnya dilakukan pengumuman lelang ke 3 pada tanggal 24 Maret 2009 dengan batas akhir pemasukan pada tanggal 31 Maret 2009.



- Kemudian melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk dari 5 penawar atau perusahaan dengan hasil ditetapkannya PT. Prima Tinelo Bagu dengan nilai penawaran Rp. 2.204.345.067,-.
- Bahwa struktur pengelola proyek adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Abdul Kadir Ilahude
 - PPK : Drs. Prawoto
 - PPTK : Drs. Abdul Muin Sakali
 - Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos
 - Sekretaris : Fri Sumiyati Bilakonga, ST
 - Anggota : - Abdul Karim Rauf, ST
-Ir. Fikry Adam, M.Si., MM
-Marten Lelangkoto, ST
- Pengawas (PTP) : Abdul Kadir Mohi
- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek tidak ada proses perencanaan, karena tidak ada alokasi anggaran perencanaan. Kami selaku panitia lelang menerima EE dan gambar dari Dinas Sosial Propinsi Gorontalo, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengambar dan membuat EE tersebut;
- Bahwa pagu Anggaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dibuatkan berita acara aawijzing nomor : 34.a/PAN-DINSOS/III/2009 tanggal 27 Maret 2009;



- Bahwa pada pelelangan pertama terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- Pada pelelangan ke II, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang masukkan penawaran dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa pada pelelangan ke III, terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

- | | |
|--|---------|
| 1. Pek. Pembuatan papan nama proyek | 1.00 Bh |
| 2. Pek. Pembersihan Awal | 1.00 Ls |
| 3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank | 1.00 Ls |
| 4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja | 1.00 Ls |
| 5. Air Kerja | 1.00 Ls |
| 6. Administrasi dan Dokumentasi | 1.00 Ls |
| 7. Penyediaan P3K | 1.00 Ls |
| 8. Pek. Pembersihan Akhir | 1.00 Ls |

PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI

- | | |
|--|---------|
| 1. Galian Tanah Pondasi | 2.29 M3 |
| 2. Urugan Tanah dibawah Lantai | 2.57 M3 |
| 3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai | 1.88 M3 |
| 4. Pas. Pondasi Batu Kali | 2.54 M3 |
| 5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5 | 2.50 M3 |



6. Plester Lantai 1 : 3 36.00 M3

C. PEKERJAAN BETON

1. Pek. Cor Beton Sloof 0.48 M3

2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis 0.38 M3

3. Pek. Cor Beton Ring Balok 0.48 M3

D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING

1. Pek. Dinding Batako 112.00 M3

2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi 0.49 M3

3. Pek. Papan Penutup Atas 7.50 M2

4. Pek. Pintu Double Tripleks 9.75 M2

5. Pek. Jendela Panel Kaca 6.04 M2

E. PEKERJAAN PENGGANTUNG

1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela 16.00 Bh

2. Pas. Engsel Pintu 4.00 Set

3. Pas. Engsel Jendela 6.00 Set

F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP

1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural 0.21 M3

2. Pek. Gording Kayu 5/5 0.24 M3

3. Pas. Atap Seng BJLS 20 67.75 M2

4. Pas. Bubungan Seng 8.00 M

5. Pas. Listplank papan 1.50 M2

- Bahwa mekanisme lelang dilakukan dengan sistem satu sampul, sistem gugur, sistem pasca kualifikasi. Adapun pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan harga Lumsum;
- Bahwa dalam proyek ini dibangun sebanyak 100 unit rumah, adapun ukuran masing-masing 1 unit rumah : 6 x 6 meter;



- Bahwa saksi secara tidak langsung menyusun HPS karena sewaktu saksi ditunjuk sebagai panitia dan datang ke kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk rapat panitia, ternyata data-data HPS sudah ada yang disusun oleh ketua panitia. Selanjutnya kami mengumumkan pelelangan umum pada portal www.lpse.gorontaloprov.go.id dan media cetak (yaitu media Indonesia dan Gorontalo Post);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah PT. Prima Tinelo Bagu dengan direktornya Aldo Alfian Amilie, SE yang beralamat di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, adapun pertimbangan panitia karena dari segi administrasi, teknis dan harga dari yang bersangkutan yang paling baik;
- Bahwa kami selaku panitia tidak ada tekanan dari pihak pengguna anggaran maupun pihak lain dalam menunjuk PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang, hal ini murni dari segi administrasi, teknis dan harga sebagaimana yang saksi kemukakan diatas;
- Bahwa kami selaku panitia diwakili ketua panitia membuat surat nomor : 38/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal usulan calon pemenang pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT lokasi Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara kepada Pejabat Pembuat Komitmen Subdin Pemberdayaan Sosial (yakni Drs. Prawoto) yang pokoknya mengusulkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang lelang, selanjutnya PPK membuat surat No : 34/



DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 13 April 2009 perihal penetapan pemenang kepada panitia pengadaan barang dan jasa satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009, yang pokoknya menyetujui usulan panitia lelang dimaksud. Kemudian panitia yang diwakili oleh ketua panitia bersama PPK (yakni Drs. Prawoto) melakukan pengumuman pemenang penyedia barang & jasa nomor : 39/PAN-DINSOS/IV/2009 tanggal 13 April 2009 ditempel pada papan pengumuman di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan portal www.lpse.gorontaloprov.go.id, yang pokoknya menetapkan PT. PRIMA TINELO BAGU sebagai pemenang lelang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelaksanaan lelang pada pekerjaan dilapangan, karena tugas panitia hanya sampai pada pengumuman. Selanjutnya mengenai pelaksanaan dilapangan diserahkan ke SKPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena panitia menerima dokumen penawaran dalam bentuk pdf yang dimasukkan dalam website www.lpse.gorontaloprov.go.id. Pada saat klarifikasi kepada penyedia jasa (PT. Prima Tinelo Bagu) kami meminta hard copy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi guna meneliti kebenaran soft copy yang dimasukkan dalam website www.lpse.gorontaloprov.go.id. Setelah kami teliti dokumen penawaran tersebut telah sesuai mulai dengan tandatangan sampai dokumen yang lain. Sehingga PT. Prima Tinelo Bagu telah memenuhi syarat dan selanjutnya panitia mengusulkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang lelang kepada PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada menerima honor resmi selaku selaku anggota Panitia (besaran saksi lupa) per paket kegiatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan sehubungan dengan jabatan saudara selaku anggota Panitia tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Ir. FIKRY ADAM, M.Si, MM** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ISMET IBRAHIM;
- Bahwa berkaitan dengan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tanggal 05 Januari 2009 saksi diangkat sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah Drs. Abd. PRAWOTO;
- Bahwa sebagaimana Pasal 9 Keppres 80 tahun 2003 ayat (5) tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah :
 - Kami Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) namun saksi tidak terlibat dalam pembuatan HPS tersebut .



- Menyiapkan dokumen pengadaan berupa: saksi tidak terlibat dalam menyiapkan dokumen pengadaan.
- Pengumuman di Media saksi tidak ingat lagi, Pengumuman lokal pada Media Gorontalo Post sekitar 7 perusahaan yang mendaftar
- Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi
- Melakukan evaluasi terhadap 7 rekanan dengan sistem gugur
- Mengusulkan calon Pemenang tunggal PT.PRIMA TENELOBAGU lengkap administrasi dalam cek list dan Penawaran terendah)
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di mulai.
- Bahwa pagu Anggaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga KAT sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya :
- Menerima SK Panitia Pengadaan.
- Diundang oleh Ketua Panitia untuk menyampaikan rencana Pengadaan melalui E-Procurement.
- Diundang Ketua Panitia untuk melakukan evaluasi (7 peserta Penyedia Jasa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil evaluasi dinyatakan gagal lelang karena tidak ada penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat administratif.
- Diumumkan kembali (Pengumuman II)
- Diundang Ketua Panitia untuk melakukan evaluasi pelelangan barang dan jasa II (6 Peserta Penyedia Jasa)
- Hasil evaluasi dinyatakan gagal lelang karena tidak ada penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat administratif dan teknis.
- Panitia membuat telaahan staf kepada KPA isinya menyampaikan proses pengadaan telah dilakukan dua kali gagal lelang dan minta petunjuk pada tanggal 18 Maret 2009.
- Jawaban KPA proses lelang lagi yang ketiga kalinya, pada tanggal 19 Maret 2009.
- Panitia umumkan Pelelangan III
- Melakukan **aanwijzing** (penjelasan pekerjaan)
- Evaluasi Pelelangan III diikuti 5 peserta Penyedia Jasa.
- Hasil evaluasi teknis 2 (dua) Penyedia Jasa yang memenuhi syarat:
 - PT. Prima Tinelo Bagu
 - PT. Dwi Mega Buana
- Hasil evaluasi biaya (Harga Penawaran) PT Prima Tinelo Bagu Rp. 2.024.345.000,- kemudian terkoreksi menjadi Rp. 2.024.345.067,- dan dinyatakan lulus diusulkan sebagai calon pemenang.



- Rapat panitia tentang usulan penetapan calon pemenang pada 08 April 2009 menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu harga penawaran Rp. 2.024.345.067,- sebagai calon pemenang tunggal.
- Bahwa pada pelelangan pertama terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar;
- Pada pelelangan ke II, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang masukkan penawaran dari 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar;
- Bahwa pada pelelangan ke III, terdapat 5 (lima) perusahaan yang masukkan penawaran dari 18 (delapan belas) perusahaan yang mendaftar
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri dan Bill of Quantity karena kami memang tidak dilibatkan dan kami hanya diundang pada proses persiapan pengadaan barang dan jasa dan evaluasi;
- Bahwa jaminan yang diajukan PT. ANEKA GRAHA MAKMUR adalah sebagai berikut :

Jaminan pengadaan : Asuransi

jaminan pelaksanaan : Garansi Bank

jaminan uang muka : Garansi Bank

jaminan pemeliharaan : diajukan pada saat pencairan fisik pekerjaan 100%.



- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

1. Pek. Pembuatan papan nama proyek	1.00 Bh
2. Pek. Pembersihan Awal	1.00 Ls
3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank	1.00 Ls
4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00 Ls
5. Air Kerja	1.00 Ls
6. Administrasi dan Dokumentasi	1.00 Ls
7. Penyediaan P3K	1.00 Ls
8. Pek. Pembersihan Akhir	1.00 Ls

PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI

1. Galian Tanah Pondasi	2.29 M3
2. Urugan Tanah dibawah Lantai	2.57 M3
3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai	1.88 M3
4. Pas. Pondasi Batu Kali	2.54 M3
5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5	2.50 M3
6. Plester Lantai 1 : 3	36.00 M3

C. PEKERJAAN BETON

1. Pek. Cor Beton Sloof	0.48 M3
2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis	0.38 M3
3. Pek. Cor Beton Ring Balok	0.48 M3

D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING

1. Pek. Dinding Batako	112.00 M3
2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi	0.49 M3
3. Pek. Papan Penutup Atas	7.50 M2
4. Pek. Pintu Double Tripleks	9.75 M2



5. Pek. Jendela Panel Kaca 6.04 M2

E. PEKERJAAN PENGGANTUNG

1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela 16.00 Bh

2. Pas. Engsel Pintu 4.00 Set

3. Pas. Engsel Jendela 6.00 Set

F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP

1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural 0.21 M3

2. Pek. Gording Kayu 5/5 0.24 M3

3. Pas. Atap Seng BJLS 20 67.75 M2

4. Pas. Bubungan Seng 8.00 M

5. Pas. Listplank papan 1.50 M2

- Bahwa terhadap pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 tidak menggunakan jasa konsultan perencana dan jasa konsultan pengawas;
- Bahwa mengenai pelaksanaan pekerjaan fisik proyek Pembangunan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlibat dengan kegiatan pelaksanaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dari pihak lain yang berkepentingan dengan pengadaan tersebut selain honor resmi yang telah dianggarkan untuk itu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **TITI BIKI, SE., M.Si** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedudukan saksi pada saat dilakukan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 sebagai Pejabat Penguji dan Penerbit SPM berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Menteri Sosial RI nomor 248/SJ/KEU/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penggantian Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang saksi gantikan adalah Ibu Ir. Nurbaya Abdul Ghani, M. Si, saksi menggantikan beliau karena yang bersangkutan mendapat mutasi sebagai Kabag Keuangan di Badan Pengembangan Informasi Jagung (BPIJ) Provinsi Gorontalo;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Pejabat Penguji Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM antara lain :
 - Menguji kebenaran SPP dan dokumen pendukung;
 - Menerbitkan SPM;
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah **Drs. Hi. Abdul Kadir Illahude, MM** ;
- Bahwa besar pagu anggaran untuk pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



TA 2009 adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber dananya berasal dari dana APBN pada Departemen Sosial RI TA. 2009;

- Bahwa besar nilai kontrak pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 sebesar Rp. 2.024.345.000,- (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa metode yang dipergunakan dalam pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 adalah dengan metode Pelelangan Umum dengan Paska Kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPP terlampir Kontrak, di situ saksi membaca bahwa Perusahaan yang melaksanakan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 adalah PT. PRIMA TINELO BAGU;
- Bahwa PPK mengajukan SPP dengan dokumen pendukung yang terdiri dari :

1. Kontrak;
2. Ringkasan Kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Faktur Pajak;
4. Berita Acara Pembayaran;
5. Jaminan Pelaksanaan.

Lampiran-lampiran tersebut setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo diserahkan kepada saksi, kemudian lampiran-lampiran tersebut saksi uji terlebih dahulu sebelum saksi tanda tangani dan setelah dinyatakan lengkap dan benar maka selanjutnya diterbitkan SPM. Kemudian SPM diserahkan ke Bendahara untuk diajukan ke KPPN;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan pencairan dana tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam rangka pencairan dana, saksi ada tujuh kali menandatangani lembar SPM yaitu :

1. Pengajuan uang muka sebesar 20% yaitu SPM Nomor :
30035/027.03/310014/LS/2009 tanggal 12 Mei 2009;
2. Pengajuan termyn I sebesar 35% yaitu SPM nomor :
30119/027.03/310014/LS/2009 tanggal 13 Agustus 2009;
3. Pengajuan termyn II sebesar 60% yaitu SPM nomor :
30133/027.03/310014/LS/2009 tanggal 10 September 2009;
4. Pengajuan termyn III sebesar 80% yaitu SPM nomor :
30171/027.03/310014/LS/2009 tanggal 1 Oktober 2009;
5. Pengajuan termyn IV sebesar 90% yaitu SPM nomor :
30333/027.03/310014/LS/2009 tanggal 6 Nopember 2009;
6. Pengajuan termyn V sebesar 95% yaitu SPM nomor :
30491/027.03/310014/LS/2009 tanggal 4 Desember 2009;



7. Pengajuan termyn VI sebesar 100% yaitu SPM nomor :

30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009.

- Bahwa pernah pada saat pengajuan termyn II sebesar 60% ada kekurangan kelengkapan yang belum dilampirkan yaitu mengenai addendum kontrak. Sehingga dokumen pengajuan tersebut saksi kembalikan ke bendahara untuk dilengkapi;
- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani hanya lembar SPM saja;
- Bahwa semua pengajuan pembayaran yang saksi tanda tangani tersebut sudah dicairkan, karena kalau belum dicairkan pasti SPM yang saksi tanda tangani tersebut dikembalikan kepada saksi. Pembayaran tersebut diterima lgs oleh pihak rekanan melalui rekening an. PT. PRIMA TINELO BAGU nomor rek. 003.01.52.010570-7 pada Bank Sulut Cabang Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee berkaitan dengan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 ini;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;



9. Saksi **Drs. ABDUL KADIR ILAHUDE, MM** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ketika yang bersangkutan mengerjakan proyek KAT tersebut, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kuasa pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 54/11/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, untuk Program / Kegiatan Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan;
- Bahwa dalam Surat keputusan tersebut juga ditetapkan pejabat Pembuat Komitmen Drs. Prawoto, pejabat Penguji dan Pembuat SPM Ir. Nurbaya Gani, M.Si dan bendahara pengeluaran Haryati Madina;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo No. 465/PPK-Dinsos/SK/03a/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial provinsi Gorontalo TA 2009 dengan susunan Panitia yaitu :

Ketua Panitia Lelang : Moh. Tahir Laendeng, S.Sos

Sekretaris : Fri Sumiyati Bilakonga, ST



Anggota

: Abdul Karim Rauf, ST

Ir. Fikry Adam, M.Si., MM

Marten Lelangboto, ST.

- Bahwa tujuan proyek adalah untuk penyediaan fasilitas masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang tinggal di lokasi yang terisolir, dibangun rumah dan fasilitas sosial lainnya berupa 100 unit rumah yang berlokasi di Desa Dembe I kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Sedangkan untuk tanahnya disediakan oleh Pemda Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara lelang melalui sistem e-procurement, penetapan lelang tersebut oleh Bappenas RI untuk memakai sistem lelang e-procurement. Dalam proses tersebut Panitia dan para pihak yang mengikuti lelang hanya bertemu pada saat sudah ada penetapan pemenang lelang;
 - Dokumen yang saksi tandatangani dalam proses lelang tidak ada, hanya panitia melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada saksi tentang pemenang yang memenuhi syarat, selanjutnya penetapan pemenang lelang oleh Panitia lelang tersebut. Pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. Prima Tinelo Bagu dengan Kuasa Direktur Ismet Ibrahim;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas Surat Perjanjian Pengadaan barang dan jasa (Kontrak) No. 37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara dengan nilai kontrak Rp. 2.024.345.000,- dengan waktu pelaksanaan selama 150 Hari Kalender (dari tanggal 28 April s/d 24 September 2009). Kontrak ditandatangani oleh Ismet Ibrahim Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu dengan Drs. Prawoto Kasubdin Pemberdayaan Sosial selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Abdul Kadir Ilahude, MM;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai laporan dari PPK adalah terhadap kontrak pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT dengan anggaran sebesar Rp. 2.024.345.000,- (dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) terjadi 2 (dua) kali addendum, yaitu Addendum Kontrak I Nomor : 37.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/VI/2009 Tanggal 04 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, selanjutnya Addendum kontrak II Nomor : 38.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/X/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 mengatur tentang penambahan volume pekerjaan, penambahan anggaran, serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan Adendum Kontrak II tersebut anggaran bertambah menjadi Rp 2.224.755.000,-, Penambahan anggaran diperoleh dari sisa pagu anggaran dipakai untuk plester rumah;



- Penambahan anggaran tersebut, karena kontrak awal bernentuk Lumpsum, maka pekerjaan awal harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penambahan dana;
- Bahwa untuk konsultan perencana tidak ada, pembuatan RAB dimintakan bantuan dari PU untuk membuat perencanaan fisik rumahnya, untuk konsultan pengawas tidak ada. Pengawas ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen No. 800/Dinsos-PS/76/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Penunjukkan Pengawas Teknis Proyek (PTP) Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara TA 2009 , yang ditunjuk adalah Abdul Kadir Mohi Kasi Pembangunan dan Perumahan Gedung Subdin Cipta Karya Dinas PU Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa yang saksi tahu, sdr. Ismet ibrahim pernah menghadap kepada saksi melaporkan kalau kayu yang telah telah disiapkan di lokasi disita oleh petugas Polisi Kehutanan dengan alasan kayu tersebut ilegal / tidak ada ijin. Barang kali dengan adanya hal tersebut menyebabkan pengurangan volume kayu yang dipergunakan;
- Bahwa disamping itu Ismet ibrahim mengeluh material Batako harus dibawa dari kota Gorontalo sehingga dia agak keberatan dan bermaksud mengundurkan diri tidak melanjutkan pekerjaan. Saksi larang karena dia sudah terikat kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu dia juga pernah mengeluhkan dilarang oleh aparat desa melakukan pengambilan pasir galian C, saksi sampaikan untuk galian C harus mengikuti prosedur yang ada;
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan tidak ada dokumen yang saksi tanda tangani, Penandatanganan PHO dan FHO oleh Pejabat yang ditunjuk;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara TA 2009 sesuai laporan dari keuangan telah dilakukan pembayaran 100%, dalam proses pembayaran tersebut tidak ada dokumen yang saksi tanda tangani, adapun pembayaran yang dilakukan adalah :
 - a. Uang Muka sebesar 20 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
 - b. Termin I sebesar 35 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp 495.964.525,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.
 - c. Termin II sebesar 60 % berdasarkan Surat perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 167889M/050/114



tanggal 11 September 2009 sebesar Rp 297.578.715,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

d. Termin III sebesar 80 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 169255M/050/114 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 396.771.620,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

e. Termin IV sebesar 90 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 549715N/050/114 tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp 375.147.430,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

f. Termin V sebesar 95 %, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari KPPN Gorontalo No. 554098N/050/114 tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,- ke rekening PT. Prima Tinelo Bagu pada Bank SULUT Cabang Gorontalo No. Rek.003.01.52.010570-7.

g. Termin VI sebesar 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar No. 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp 109.012.995,-

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari pihak manapun terkait pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **ALDO ALFIN AMILIE, SE** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 adalah sebagai Direktur PT. Prima Tinelo Bagu;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Prima Tinelo Bagu tidak pernah menandatangani dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, RAB, metode pelaksanaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penawaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana KAT tahun 2009. Sepengetahuan saksi yang membuat penawaran yakni ISMET IBRAHIM bersama AGUS DUKULANG;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen penawaran mulai dari surat penawaran, RAB, metode pelaksanaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penawaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana KAT tahun 2009. Adapun tandatangan saksi yang ada dalam semua dokumen tersebut merupakan rekayasa;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan penawaran pekerjaan pembangunan rumah sederhana KAT tahun 2009. Sepengetahuan saksi yang melakukan penawaran adalah ISMET IBRAHIM;
- Bahwa yang mengetahui ISMET IBRAHIM ditunjuk sebagai Kuasa Direktur adalah AGUS DUKULANG, yang mana saksi disuruh oleh AGUS DUKULANG melalui Bapak saksi (yakni ISFANDI AMILIE), kemudian saksi ke notaris Hasna Mokoginta yang beralamat di Kota Gorontalo (adapun waktunya saksi tidak ingat lagi) datang sendiri



(namun tidak menemui ISMET IBRAHIM dan AGUS DUKULANG di kantor notaris Hasna Mokoginta) untuk menandatangani akta, namun isinya surat kuasanya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah saksi pernah membuat akta perubahan perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu di Notaris Hasna Mokoginta, yang masukkan nama ISMET IBRAHIM sebagai komisaris pada PT. Prima Tinelo Bagu. Namun yang berkaitan dengan Notaris, seingat saksi pernah menandatangani akta;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pembuatan akta adalah ISMET IBRAHIM dan AGUS DUKULANG;
- Bahwa ISMET IBRAHIM tidak memiliki saham dan kedudukannya sebagai Komisaris berdasarkan akta perubahan Nomor : 89 tanggal 21 April 2009;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **TU PANTO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini, yang sebenarnya tentang apa yang saksi ketahui;
- Bahwa kaitan saksi dalam pekerjaan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo TA 2009 sebagai kepala bas, yang bertugas mengawasi pekerjaan dari tukang;



- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ISMET IBRAHIM;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah kayu. Saya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai Kepala BAS / Mandor , menurut saya dalam pelaksanaan pekerjaan rumat KAT tersebut tidak terdapat kekurangan volume kayu, dan menurut saya setelah selesai pekerjaan pembangunan kayu masih ada sisa kayu sebesar kurang lebih 10 M3;
- Bahwa sisa kayu tersebut dibawa lagi oleh Pak. Ismet Ibrahim dan ada sebagian diserahkan kepada orang orang sekitar untuk bikin pagar atau dapur;
- Bahwa pekerjaan kayu dikerjakan di sawmil di Dulukapa oleh Pak. Igam, saat datang kayu sudah dalam bentuk jadi tinggal dipasang, saya tidak mengukur lagi ukuran kayu – kayu tersebut satu persatu karena kayu kayu tersebut langsung dipasang;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

12. Keterangan Ahli **Ir. ARIES N ARDIANTO, MM** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan



keterangannya yang dituangkan dalam berita acara adalah
sudah benar tidak ada tekanan dari siapapun;

- Bahwa riwayat pendidikan maupun Pelatihan ahli adalah :
 - Riwayat Pendidikan ahli yaitu
 - SD Santo Agustinus Merauke lulus tahun 1981.
 - SMP N 2 Merauke lulus tahun 1984.
 - SMA Negeri Merauke lulus tahun 1987.
 - Strata 1 Universitas Sam Ratulangi Manado Teknik Sipil lulus tahun 1995.
 - Strata 2 Manajemen Keuangan Universitas Muslim Indonesia lulus tahun 2010.
 - Bahwa riwayat pelatihan ahli yaitu:
 - Diklat Perencanaan Jalan tahun 1999 di Manado.
 - Diklat Hukum Kontrak tahun 2007 di Jakarta.
 - Diklat Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat I tahun 2009 di Bandung.
 - Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
 - Staf di Dinas PU Provinsi Gorontalo tahun 2006.
 - Kepala Seksi Pemeliharaan dan Jembatan di Dinas PU Provinsi Gorontalo tahun 2007.
 - Kepala UPTD Balai Jasa Konstruksi/LAB Uji Material di Dinas PU Provinsi Gorontalo tahun 2011.
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara ini berdasarkan Surat dari Kepala Dinas PU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Gorontalo No. 800/PU/1387/2011 tanggal 30 Mei 2011;

- Bahwa pengukuran oleh Tim Dinas PU provinsi Gorontalo dilakukan terhadap kekerasan permukaan beton untuk mengetahui mutu / kualitas beton tersebut. Beton yang diukur adalah beton Kolom dan beton sloop. Pengukuran menggunakan Smith Hummer Tipe-N pada permukaan beton kolom dan beton slop terhadap 10 (sepuluh) sample rumah yang dipilih secara acak, pada setiap obyek pemeriksaan dipilih 5 (lima) titik dengan 12 (dua belas) kali pemeriksaan pada setiap titiknya, setelah angka pantul keluar baru dimasukkan dalam rumus untuk mendapatkan hasil kekerasan beton/beton karakteristiknya dan diperoleh dengan nilai rata-rata dibawah angka nol, baik dalam beton kolom maupun beton slop di 10 (sepuluh) sample yang dipilih untuk diperiksa oleh tim;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengukuran kesimpulannya beton yang dikerjakan tersebut bukan merupakan campuran beton struktur;
- Bahwa kalau melihat analisa perhitungan harga satuan $1M^3$ beton bertulang dalam Kontrak Pekerjaan KAT tersebut, seharusnya angka beton karakteristik yang dihasilkan jauh diatas 0 (nol) (lebih dari 100 Kg/Cm^2). Hal ini terlihat dari kandungan pemakaian semennya pada analisa harga satuan $1M^3$ beton bertulang tersebut;



- Bahwa akibat bagi bangunan rumah tersebut bahwa mutu beton sangat jauh dari yang dipersyaratkan dalam kontrak, akan tetapi tidak dapat dihitung secara kuantitas karena pemeriksaan dilakukan pada hasil kerja yang sudah selesai. Yang pasti secara kualitas sangat jauh dibawah persyaratan kontrak dan seharusnya nilai hasil pekerjaan dibawah dari nilai kontrak;
- Bahwa adanya kualitas beton yang dikerjakan dalam pembangunan KAT tersebut mengakibatkan bangunan rumah tersebut rawan terhadap beban beban yang berkerja meliputi : beban berat sendiri, beban angin dan beban gempa, dan dampak yang dikawatirkan adalah sewaktu waktu dengan adanya beban – beban yang bekerja tadi rumah tersebut akan runtuh;

13.Keterangan Ahli **MUHAMMAD THALIB, A.Md** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa ahli membenarkan pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan keterangannya yang dituangkan dalam berita acara adalah sudah benar tidak ada tekanan dari siapapun;
- Bahwa riwayat pendidikan maupun pelatihan ahli adalah :

Riwayat Pendidikan ahli yaitu:



- SDN 1 Palu lulus tahun 1983.
- SMP N 8 Balikpapan lulus tahun 1986.
- STM Negeri Palu jurusan Teknik Bangunan lulus tahun 1989.
- Universitas Tadulako Palu jurusan D 3 Teknik Arsitektur lulus tahun 1994.

- Bahwa riwayat pelatihan ahli yaitu:

- Diklat Inventaris barang Milik Negara yang diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU bertempat di Denpasar tahun 2004.
- Diklat Neraca Keuangan Proyek yang diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU bertempat di Gorontalo tahun 2005.
- Sertifikasi pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Penataan Ruang Kementerian PU di Denpasar tahun 2009.
- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU bertempat di Gorontalo tahun 2010.

• Riwayat Pekerjaan saya yaitu:

- Staf Teknis Subdin Cipta Karya pada Dinas PU provinsi Gorontalo tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat dari Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo No. 800/PU/1387/2011 tanggal 30 Mei 2011;



- Bahwa ahli bersama Tim PU Provinsi Gorontalo dan Tim Kejaksaan Tinggi Gorontalo pernah melakukan pengukuran volume pekerjaan kayu proyek pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pegangan Tim dalam melakukan pengukuran tersebut adalah kontrak dan addendum;
- Bahwa rumah KAT yang dibangun sebanyak 100 unit rumah;
- Bahwa hasil pengukuran untuk setiap rumah adalah :

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SESUAI ADDENDUM KONTRAK				PELAKSANAAN DILAPANGAN			SELISIH		
									PEK. KURANG		
		Sat.	Volu me	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volu me	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Vol um e	Harga Satuan Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH										
A	PEK. KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING										32.49
1	Pek. Kosen Pintu dan Ventilasi	M3	49,00	1.813.440,00	88.858.560,00	33,00	1.813.440,00	59.843.520,00	16,00	1.813.440,00	29.01
2	Papan Ventilasi	M3	3,20	1.813.440,00	5.803.008,00	1,28	1.813.440,00	2.321.203,20	1,92	1.813.440,00	3.481
B	PEK. ATAP DAN PENUTUP										13.44
1	Pek. Kuda-kuda/Nok/Jurai (blk skor angin 5/5)	M3	44,28	2.036.990,00	90.197.917,20	37,68	2.036.990,00	76.753.783,20	6,60	2.036.990,00	13.44
J U M L A H											45.94

Ukuran Kosen Pintu , jendela dan Ventilasi sesuai lapangan 6 cm x 4 cm
 (digambar dokumen kontrak 7 x 5 cm).

- Ukuran papan Ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (dimbar dokumen kontrak 20 cm);



- Jumlah balok Skor angin sesuai lapangan 2 batang ukuran balok 5/5 (di gambar dokumen kontrak 6 batang);

Dengan hasil perhitungan selengkapnya adalah :

- Bahwa penghitungan volume pekerjaan tersebut diluar pajak, sehingga nilai pekerjaan kekurangan pekerjaan dalam pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kecamatan Sumalata kabupaten Gorontalo Utara yang dianggarkan pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA 2009 dengan anggaran sebesar Rp. 2.224.755.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 100 unit rumah adalah sebesar Rp.45.940.978,80.(empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat menghadapi persidangan terdakwa menghadap didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa pada saat pemeriksaan perkara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa kedudukan terdakwa dalam kegiatan pembangunan rumah sederhana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berlokasi di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009



adalah selaku Pelaksana Pekerjaan/Rekanan (yaitu kuasa direktur PT. Prima Tinelo Bagu);

- Bahwa terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu yang beralamat di Kabupaten Bone Bolango dasarnya adalah Akta Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009 yang di buat di hadapan Notaris Hasna Mokoginta beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 139/140 Kota Gorontalo. Saksi selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Prima Tinelo Bagu Aldo Alfin Amilie, SE dan Komisaris Isfandi Amilie selaku pemberi kuasa;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009 adalah mengurus, mengelola, melaksanakan dan mengerjakan proyek pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA. 2009;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah Pak Agus Dukalang yang beralamat di Jl. Budi Utomo Kota Gorontalo untuk meminjam perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu. Selanjutnya terdakwa bersama-sama pak Agus Dukalang melaksanakan penawaran tender selanjutnya ada pengumuman dari panitia pengadaan barang/jasa lewat media elektronik bahwa PT. Prima Tinelo Bagu di umumkan sebagai pemenang tender setelah menang tender saksi bersama-sama pak Agus Dukalang datang ke Notaris Hasna Mokoginta untuk membuat Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009, kata pak Agus Dukalang tinggal terdakwa yang belum tanda tangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu adalah sebagaimana di atur dalam Surat Kuasa No: -90- tanggal 21 April 2009 antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadiri semua pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek yang di maksud;
 - b. Memenuhi undangan, menandatangani segala macam surat yang diperlukan, mengambil dokumen tender, mengikuti aanwijzing, memenuhi semua persyaratan yang di haruskan;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Menyerahkan serta membuat berita acara dari pekerjaan yang telah selesai dan menandatangani berita acaranya;
- Bahwa yang membiayai pembuatan surat kuasa adalah terdakwa sendiri, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki saham pada PT. Prima Tinelo Bagu. Saksi tidak mengetahui saksi diangkat sebagai Komisaris berdasarkan akta perubahan PT. Prima Tinelo Bagu No. 89 tanggal 21 April 2009, perlu saksi jelaskan hal tersebut tidak benar;
 - Bahwa terdakwa tidak menemui sdr. ALDO di kantor Notaris Hasna Mokoginta pada saat penandatangan surat kuasa;
 - Bahwa saksi adalah selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu, maka apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT. Prima Tinelo Bagu,



maka saksi bersama dengan Pak Agus Dukalang yang harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, karena pembayaran masuk ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada awalnya ada pengumuman lewat media elektronik bahwa di Dinas Sosial ada penawaran tender kemudian PT. Prima Tinelo Bagu memasukkan penawaran via elektronik yang di ikuti oleh 24 pendaftar dan hanya 7 perusahaan yang lolos dari hasil panitia PT. Prima Tinelo Bagu di umumkan sebagai pemenang. Antara panitia dan rekanan tidak pernah bertemu muka;
- Bahwa dokumen yang terdakwa tanda tangani selaku Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu adalah Surat Perjanjian Pengadaan barang dan jasa (Kontrak) No. 37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara dengan nilai kontrak Rp. 2.024.345.000,- dengan waktu pelaksanaan selama 150 Hari Kalender (dari tanggal 28 April s/d 24 September 2009). Kontrak saksi tanda tangani selaku pihak Kedua dan Drs. Prawoto selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama;
- Bahwa kewajiban terdakwa selaku kontraktor/pihak pelaksana pekerjaan pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan surat perjanjian pengadaan barang dan jasa (Kontrak) No. 37/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 adalah melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sampai diterima dengan baik oleh penyedia jasa;

- Bahwa dalam proyek tersebut saksi memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dari Bank SULUT dan menyerahkan kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Pimpinan Teknik PT. Prima Tinelo Bagu adalah Sabrun S. Hapili, Amd;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sabrun S. Hapili, yang terdakwa tahu Sabrun S. Hapili merupakan pimpinan teknik dan merupakan orangnya Pak Agus Dukalang;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dikerjakan dalam proyek pembangunan KAT adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN / ADMINISTRASI / AKHIR

1. Pek. Pembuatan papan nama proyek	1.00 Bh
2. Pek. Pembersihan Awal	1.00 Ls
3. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank	1.00 Ls
4. Pek. Pembuatan Direksi Keet dan Los Kerja	1.00 Ls
5. Air Kerja	1.00 Ls
6. Administrasi dan Dokumentasi	1.00 Ls
7. Penyediaan P3K	1.00 Ls
8. Pek. Pembersihan Akhir	1.00 Ls

PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH

B. PEKERJAAN PONDASI DAN LANTAI

1. Galian Tanah Pondasi	2.29 M3
2. Urugan Tanah dibawah Lantai	2.57 M3



3. Urugan Pasir dibawah Pondasi/lantai	1.88 M3
4. Pas. Pondasi Batu Kali	2.54 M3
5. Cor. Lantai 1 : 3 : 5	2.50 M3
6. Plester Lantai 1 : 3	36.00 M3
C. PEKERJAAN BETON	
1. Pek. Cor Beton Sloof	0.48 M3
2. Pek. Cor Beton Kolom Praktis	0.38 M3
3. Pek. Cor Beton Ring Balok	0.48 M3
D. PEKERJAAN KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING	
1. Pek. Dinding Batako	112.00 M3
2. Pek. Kosen Pintu, Jendela dan Ventilasi	0.49 M3
3. Pek. Papan Penutup Atas	7.50 M2
4. Pek. Pintu Double Tripleks	9.75 M2
5. Pek. Jendela Panel Kaca	6.04 M2
E. PEKERJAAN PENGGANTUNG	
1. Pas. Grendel + Tarikan Pintu dan Jendela	16.00 Bh
2. Pas. Engsel Pintu	4.00 Set
3. Pas. Engsel Jendela	6.00 Set
F. PEKERJAAN ATAP & PENUTUP	
1. Pek. Kuda-Kuda/Nok/Jural	0.21 M3
2. Pek. Gording Kayu 5/5	0.24 M3
3. Pas. Atap Seng BJLS 20	67.75 M2
4. Pas. Bubungan Seng	8.00 M
5. Pas. Listplank papan	1.50 M2

Adapun proyek pembangunan KAT kerjakan sebanyak 100 unit rumah;

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan rumah sederhana KAT tidak ada konsultan pengawas, yang ada pengawas teknis dari dari Dinas PU Gorut, yakni Sdr. Abdul Kadir Mohi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sering turun ke lokasi tapi tidak menentu waktunya.

Dan terdakwa telah mempercayakan kepada KA TUO selaku pengawas umum lapangan;

- Bahwa terdakwa membuat permohonan adendum kontrak dengan Nomor : 02/PTB-PERMOH.ADD/GTLO/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 yang diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT, dengan alasan :

- a) Masyarakat calon pengguna tidak menginginkan ukuran bangunan yang ada yaitu 6 m x 6 cm dengan alasan bahwa bangunan berbentuk kubus, dan tidak sesuai dengan adat istiadat daerah Gorontalo;
- b) Terjadi sengketa antara kontraktor dengan beberapa LSM bahwa lokasi yang seyogyanya akan didirikan bangunan tersebut belum terbayarkan pembebasannya kepada masyarakat pemilik;
- c) Pada saat pekerjaan mulai berjalan, lokasi pengambilan material ditutup oleh salah satu seorang anggota Dewan Kabupaten Gorontalo utara, yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terhenti selama dua minggu;

- Bahwa dituangkan dalam adendum Kontrak Nomor : 37.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, yang mana dalam addendum kontrak I memuat perubahan sebagai berikut :

Pasal 2

Semula tertulis



PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana KAT. Sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan lampirannya (kontrak)

Waktu Penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

Pasal 7

Semula tertulis

Harga Kontrak Rp. 2.024.345.000 (Dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari Perkiraan Kuantitas Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan.

Dengan adendum ini dirubah menjadi/harus dibaca :

Pasal 2

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana KAT. Sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan lampirannya (kontrak)

Waktu Penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 April sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009.

Pasal 7

Harga Kontrak Rp. 2.024.345.000 (Dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari Perkiraan Kuantitas Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan(yang bertambah atau berkurang sesuai dengan daftar volume tambah kurang lampiran Adendum ini dan perubahan gambar semula 6 X 6 M menjadi 5,60 x 6,60)

Pada tanggal 22 Oktober 2009 dilakukan adendum II dikarenakan adanya rapat pembahasan pada Kamis tanggal 15 Oktober 2009 tentang evaluasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permohonan masyarakat tanggal 13 Oktober untuk penambahan pekerjaan lantai dan plesteran dinding pada pembangunan rumah sederhana KAT, sehingga dilakukan adendum II Nomor : 38.D/DINSOS-APBN/ADD-KONTRAK/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober, berbunyi :

Pasal 2

Semula tertulis

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana KAT. Sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan lampirannya (kontrak)

Waktu Penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 April sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009.

Pasal 7

Semula tertulis

Harga Kontrak Rp. 2.024.345.000 (Dua milyar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari Perkiraan Kuantitas Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan(yang bertambah atau berkurang sesuai dengan daftar volume tambah kurang lampiran Adendum ini dan perubahan gambar semula 6 X 6 M menjadi 5,60 x 6,60)

Dengan adendum ini dirubah menjadi/harus dibaca :

Pasal 2

PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana KAT. Sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan lampirannya (kontrak)



Waktu Penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 April sampai dengan tanggal 3 Desember 2009.

Pasal 7

Harga Kontrak Rp. 2.224.755.000 (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari Perkiraan Kuantitas Pekerjaan dan Harga Satuan Pekerjaan (yang bertambah atau berkurang sesuai dengan daftar volume tambah kurang lampiran Adendum ini dan perubahan gambar semula 6 X 6 M menjadi 5,60 x 6,60), Termasuk Penambahan Sisa Hasil Tender (SHT).

- Bahwa setelah adendum II tersebut, saksi selaku rekanan pelaksana mengerjakan floor lantai dan plesteran dinding ruang tamu pada 100 unit rumah, dikarenakan masih ada kekurangan volume maka saksi mencukupi volume tersebut dengan cara mengerjakan plesteran dinding luar, namun hanya tercapai sekitar 10 unit rumah;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan yakni laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan adalah teman saksi (adapun namanya saksi tidak ingat lagi) yang bekerja pada waktu sebagai honorer pada Dinas PU Kab. Bone Bolango;
- Bahwa teman saksi turun ke lapangan untuk menghitung kemajuan fisik pekerjaan yang dituangkan dalam laporan harian, mingguan dan bulanan berdasarkan laporan dari KA TUU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut telah sesuai dengan fakta riil di lapangan karena telah diperiksa oleh Pengawas Teknis Proyek (yakni Abd. Kadir Mohi);
- Bahwa proyek pembangunan KAT telah dilaksanakan 100 dan telah diserahkan kepada Dinas Sosial yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat antara pihak kontraktor dan PPK, adapun waktunya pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai dengan Berita Acara Mutual Check Akhir Nomor : 38.A/DINSOS-APBN/MCA/PPK-03/X/2009;
- Bahwa proyek pembangunan KAT telah dilaksanakan 100 dan telah diserahkan kepada Dinas Sosial yang dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat antara pihak kontraktor dan PPK, adapun waktunya pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai dengan Berita Acara Mutual Check Akhir Nomor : 38.A/DINSOS-APBN/MCA/PPK-03/X/2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap I (PHO) Nomor : 1.a/PHO/DINSOS/ PT.PTB/XII/ 09 tanggal 2 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Prawoto, Drs. Abd. Muin Sakali dan Abd. Kadir Mohi masing-masing selaku ketua, sekretaris dan anggota panitia pemeriksa pekerjaan konstruksi (Tim PHO/PHO);
- Bahwa menurut perhitungan terdakwa kayu yang digunakan dalam proyek pembangunan KAT tersebut lebih, dan bahkan setelah pelaksanaan proyek terdapat kelebihan kayu sebanyak 10 M3. Adapun kayu yang terdakwa erima harus di serut dahulu sebelum digunakan untuk pekerjaan kosen pintu dan ventilasi dan



dikarenakan tidak semua kayu yang dibeli lurus dan rata. Mengenai kayu yang saksi gunakan dalam proyek ini yang lebih mengetahui yakni KA TUU;

- Bahwa menurut terdakwa campuran beton yang dimaksud dalam laporan perhitungan tersebut dipengaruhi oleh pasir, karena struktur pasir yang di sumalata terlalu halus. Tetapi saksi telah menguji pasir tersebut ke Balai Jasa Konstruksi/Lab Uji Material Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo dengan Pengujian Nomor : /Sand/ Equivalent/UPTD-BJK-LUM/03.09 yang diuji oleh Ismail Wahyuddin Kaeo, Cs dengan catatan : Pemeriksaan Sand Equeivalen (Kadar Lumpur) dalam Spesifikasi teknis bisa dipakai campuran Mix Desaing Beton;

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran proyek 100% yaitu :
 - Pembayaran uang muka 20% tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp.404.869.000;

Sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30035/027.03/310014/LS/2009 tanggal 12 Mei 2009 dengan jumlah bersih Rp. 396.771.620 yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor : 536190L/050/114 tanggal 18 Mei 2009.

- Pembayaran termin I 35% tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 506.086.250,-

Sesuai dengan SPM Nomor : 30119/027.03/310014/LS/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan jumlah bersih Rp. 495.964.525 yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bendahara Umum Negara Nomor : 164908M/050/114 tanggal 14 Agustus 2009;

- Pembayaran termin II 60% tanggal 10 September 2009 sebesar Rp. 303.651.750,-

Sesuai dengan SPM Nomor : 30133/027.03/310014/LS/2009 tanggal 10 September 2009 dengan jumlah bersih Rp. 297.578.715,- yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D dari Bendahara Umum Negara Nomor : 167889M/050/114 tanggal 11 September 2009;

- Pembayaran termin III 80% tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.404.869.000,-

Sesuai dengan SPM Nomor : 30171/027.03/310014/LS/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dengan jumlah bersih Rp. 396.771.620,- yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D dari Bendahara Umum Negara Nomor : 169255M/050/114 tanggal 05 Oktober 2009;

- Pembayaran termin IV 90% tanggal 06 Nopember 2009 sebesar Rp. 382.803.500,-

Sesuai dengan SPM Nomor : 30333/027.03/310014/LS/2009 tanggal 6 Nopember 2009 dengan jumlah bersih Rp. 375.147.430,- yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D dari Bendahara Umum Negara Nomor : 549715N/050/114 tanggal 09 Nopember 2009;

- Pembayaran termin V 95% tanggal 04 Desember 2009 sebesar Rp. 111.237.750,-



Sesuai dengan SPM Nomor : 30491/027.03/310014/LS/2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan jumlah bersih Rp. 109.012.995,- yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D dari Bendahara Umum Negara Nomor : 554098N/050/114 tanggal 09 Desember 2009;

- Pembayaran termin VI 100% tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 111.237.750,-

Sesuai dengan SPM Nomor : 30500/027.03/310014/LS/2009 tanggal 16 Desember 2009 dengan jumlah bersih Rp. 109.012.995,- yang ditandatangani oleh Hj. Titi Biki, SE., M.Si selaku Penguji SPP/Penerbit SPM dan SP2D dari Bendahara Umum Negara Nomor : 556856N/050/114 tanggal 16 Desember 2009;

Uang tersebut telah masuk ke rekening An. PT. Prima Tinelo Bagu Nomor Rekening : 003.01.52.010507-7 Bank Sulut Cabang Gorontalo;

- Bahwa untuk melakukan pencairan (termin) kami selaku pihak kontraktor menyiapkan :

- Berita acara fisik pekerjaan
- Laporan harian
- Laporan bulanan
- Laporan mingguan.
- Back Up Data.
- Foto Dokumentasi.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran proyek pembangunan rumah sederhana KAT adalah kami menyurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (yakni Drs. Prawoto) untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dengan dasar berita acara kemajuan fisik dan risalah pemeriksaan tahap I (PHO) dan risalah pemeriksaan tahap II (FHO), kemudian KPA memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pencairan, bendahara melakukan pencairan melalui KPPN Gorontalo, dan kami selaku kontraktor tinggal menunggu di Bank dan pada saat akan mencairkan retensi 5% kami menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada KPA;

- Bahwa terdakwa, Pak Agus Dukalang dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (yakni Pak Prawoto dan Pak Abd. Kadir Mohi) yang bertanggungjawab apabila ada pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak atau Adendum;
- Bahwa tidak pernah memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan fee kepada pemilik perusahaan yakni AGUS DUKALANG sebesar 2,5% (yakni Rp. 52.000.000,-) karena merupakan ketentuan jasa perusahaan dan dibayarkan sebelum proyek ini dimulai;
- Bahwa sekarang terdakwa tidak memiliki harta kekayaan lagi;
- Bahwa pada pemeriksaan ini saksi akan mengajukan saksi yang meringankan yakni KA TUO dan saksi akan menghadapkan kepada penyidik untuk diperiksa;
- Bahwa Hasil temuan Dinas PU Provinsi Gorontalo akan saksi konsultasikan ke pemberi kerja (yakni Dinas Sosial Provinsi Gorontalo);



Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi A de charge dipersidangan yaitu :

1. Saksi **IWAN TANTEYALI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini di Desa Dembe I menjabat sebagai aparat Desa yaitu Kaur Pembangunan;
- Bahwa pada tahun 2009 Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ada proyek KAT dan saksi sebagai penerima i (satu) unit rumah yang di berikan dari Dinas Sosial secara gratis;
- Bahwa rumah yang di terima dan sekarang dihuni oleh saksi berukuran lebar 5,5 meter X Panjang 6,60 meter denga dua kamar tidur serta ruang tamu dan ruan keluarga, rumah beratap seng, untuk kuda-kuda saksi tidak mengetahui/tidak mengerti;
- Bahwa rumah saksi terdakpat lubang angin/ventilasi yang berada diatas pintu dan jendela dengan ukuran lebar 30 Centimeter X tinggi 15 Centimeter ada kisi-kisi terbuat dari papan melintang dengan ukuran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mendapat rumah yang menghadap keselatan No 95 dengan cara pembagian di lotre sedang ukuran kusen kayu 5 centimeter X 9 Centimeter, pondasi dari batu kali, 4 (empat) jendela saksi mengetahui karena saat di bangun sering datang melihat pembangunan;
- Bahwa untuk skor angin saksi tidak mengerti/tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan KAT tersebut membangun rumah sebanyak 104 unit yang terdiri 100 unit rumah huni warga, 2 unit pendamping, 1 masjid, 1 balai pertemuan;
- Bahwa pembangunan tersebut banyak melibatkan warga Dembe I namun saksi tidak termasuk pekerjaanya dan dalam pembangunan proyek tersebut setuju saksi tidak ada masalah dan tidak ada protes dari warga;
- Bahwa proyek KAT tersebut setuju saksi ada 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pembangunan rumah terdakwa sebagai kontraktornya, dan tahap kedua plesteran kontraktornya saksi tidak mengetahui tetapi bukan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menerima rumah tersebut dinding rumah belum di plester baru setelah satu tahun kemudian tahun 2010 baru di plester;
- Bahwa saksi menghuni rumah tersebut pernah ada pemeriksaan dari Dinas sosial yang menanyakan apakah sudah layak untuk di tempati namun untuk pemeriksaan dari kejaksaan atau dari yang lain saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menambah atau mengurangi pembangunan tersebut hanya membuat pondasi dibelakang rumah yang rencananya untuk dapur;
- Bahwa saksi menerima rumah tersebut dalam keadaan baik dan saat terjadi gempa rumah tersebut tidak terdapat kerusakan dan pernah kena banjir terendam selama lebih kurang satu jam dan tidak terdapat kerusakan namun untuk rumah saksi tidak terkena banjir;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa rumah yang sudah di plester namun rumah saksi tidak di plester dan hal itu tidak di tanyakan oleh saksi karena saksi sudah menerima apa yang telah di berikan oleh pemerintah sudah lebih dari cukup;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan kecuali pada plesteran yang di kerjakan oleh terdakwa sudah sesuai dengan volume;

1. Saksi **NIRMAN PAKAYA** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Dembe I pada tahun 2009 Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ada proyek KAT dan saksi sebagai penerima 1 (satu) unit rumah yang di berikan dari Dinas Sosial secara gratis;
- Bahwa rumah yang di terima dan sekarang dihuni oleh saksi berukuran lebar 5,5 meter X Panjang 6,60 meter dengan dua kamar tidur serta ruang tamu dan ruan keluarga, rumah beratap seng, untuk kuda-kuda saksi tidak mengetahui/tidak mengerti;
- Bahwa rumah saksi terdapat lubang angin/ventilasi yang berada diatas pintu dan jendela dengan ukuran saksi tidak mengetahui ada kisi-kisi terbuat dari papan melintang dengan ukuran saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mendapat rumah No 41 dengan cara pembagian di lotre sedang ukuran kusen kayu 5 centimeter X 9 Centimeter, 4 (empat) jendela dan saksi saat di bangun sering datang melihat pembangunan;
- Bahwa untuk skor angin ada 8 (delapan) dimana setiap satu tiang raja/ kuda-kuda ada dua skor angin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan KAT tersebut membangun rumah sebanyak 102 unit;
- Bahwa pembangunan tersebut banyak melibatkan warga Dembe I namun saksi tidak termasuk pekerjaanya dan dalam pembangunan proyek tersebut setahu saksi tidak ada masalah dan tidak ada protes dari warga;
- Bahwa proyek KAT tersebut setahu saksi ada 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pembangunan rumah terdakwa sebagai kontraktornya, dan tahap kedua plesteran kontraktornya saksi tidak mengetahui tetapi bukan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menerima rumah tersebut dinding rumah belum di plester dan saat itu rumah yang sudah di plester dalamnya saja hanya ada 9 rumah yaitu rumah No 1 sampai dengan No. 9 untuk rumah saksi baru setelah satu tahun kemudian tahun 2010 baru di plester;
- Bahwa saksi menghuni rumah tersebut pernah ada pemeriksaan dari Dinas sosial 1 minggu yang lalu yang menanyakan saluran listrik sudah masuk apa belum namun untuk pemeriksaan dari kejaksaan atau dari yang lain saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menambah atau mengurangi pembangunan tersebut hanya membuat pondasi dibelakang rumah yang rencananya untuk dapur;
- Bahwa saksi menerima rumah tersebut dalam keadaan baik dan saat terjadi gempa rumah tersebut tidak terdapat kerusakan dan pernah kena banjir terendam selama lebih kurang satu jam dan tidak terdapat kerusakan namun untuk rumah saksi tidak terkena banjir;



- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa rumah yang sudah di plester namun rumah saksi tidak di plester dan hal itu tidak di tanyakan oleh saksi karena saksi sudah menerima apa yang telah di berikan oleh pemerintah sudah lebih dari cukup;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan kecuali pada ukuran rumah yang benar adalah 5,60 X 60 ;
2. Saksi **UYUN WALUKAU** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penduduk Desa Dembe I sejak 10 tahun yang lalu dan pada tahu 2009 Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ada proyek KAT dan saksi sebagai penerima 1 (satu) unit rumah yang di berikan dari Dinas Sosial secara gratis;
 - Bahwa rumah yang di terima dan sekarang dihuni oleh saksi berukuran lebar 5,5 meter X Panjang 6,5 meter dengan dua kamar tidur serta ruang tamu dan ruan keluarga, rumah beratap seng, untuk kuda-kuda ada 8 skor angin;
 - Bahwa rumah saksi terdapat lubang angin/ventilasi yang berada diatas pintu dan jendela dengan ukuran 30 ada kisi-kisi terbuat dari papan melintang dengan ukuran 15 Cm untuk lebar dan tinggi saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mendapat rumah No 97 dengan cara pembagian di lotre sedang ukuran kusen kayu 5 centimeter X 9 Centimeter, 4 (empat) jendela dan saksi saat di bangun sering datang melihat pembangunan;
 - Bahwa pembangunan KAT tersebut membangun rumah sebanyak 102 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembangunan tersebut banyak melibatkan warga Dembe I namun saksi tidak termasuk pekerjaanya dan dalam pembangunan proyek tersebut setahu saksi tidak ada masalah dan tidak ada protes dari warga;
- Bahwa proyek KAT tersebut setahu saksi ada 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pembangunan rumah terdakwa sebagai kontraktornya, dan tahap kedua plesteran kontraktornya saksi tidak mengetahui tetapi bukan terdakwa;
- Bahwa saat saksi menerima rumah tersebut dinding rumah belum di plester dan saat itu rumah yang sudah di plester dalamnya saja hanya ada 16 rumah, untuk rumah saksi baru setelah satu tahun kemudian tahun 2010 baru di plester;
- Bahwa saksi menghuni rumah tersebut pernah ada pemeriksaan dari Dinas sosial namun untuk pemeriksaan dari kejaksaan atau dari yang lain saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menambah atau mengurangi pembangunan;
- Bahwa saksi menerima rumah tersebut dalam keadaan baik dan saat terjadi gempa rumah tersebut tidak terdapat kerusakan dan pernah kena banjir terendam selama lebih kurang satu jam dan tidak terdapat kerusakan namun untuk rumah saksi tidak terkena banjir;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa rumah yang sudah di plester namun rumah saksi tidak di plester dan hal itu tidak di tanyakan oleh saksi karena saksi sudah menerima apa yang telah di berikan oleh pemerintah sudah lebih dari cukup;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti , maka yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Lk. Agus Dukalang (alm) meminjam perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu guna melakukan penawaran pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) membuat dan menyusun dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit serta mengupload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.gorontaloprov.go.id, adanya pengumuman dari panitia pengadaan barang/jasa lewat media elektronik tersebut yang menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender, terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) ke Notaris HASNA MOKOGINTA untuk membuat Surat Kuasa No: 90- tanggal 21 April 2009, dengan terdakwa selaku penerima kuasa dan Direktur PT. Prima Tinelo Bagu ALDO ALFIN AMILE, SE dan Komisaris ISFANDI AMILE selaku pemberi kuasa;
- Bahwa, terdakwa selaku kuasa PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender mengerjakan proyek pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2009 di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA. 2009 dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.681.250.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT terjadi 2 (dua) kali Addendum, yaitu addendum kontrak I Nomor:37.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, sedangkan Addendum kontrak II Nomor : 38.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, mengatur tentang penambahan volume pekerjaan, penambahan anggaran, serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan addendum kontrak II tersebut anggaran bertambah menjadi Rp. 2.224.755.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaannya 220 hari dari tanggal 28 April 2009 s/d tanggal 3 Desember 2009, selanjutnya terdakwa menyuruh Sabrun S. Hapili, A.Md Pimpinan Teknik PT. Prima Tinelo Bagu membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan, baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan, digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran pekerjaan;
- Bahwa, setelah terdakwa melaksanakan proyek rumah KAT tersebut, masih ada kekurangan pekerjaan yaitu berdasarkan perhitungan Ahli dari Dinas PU provinsi Gorontalo, hasil perhitungan untuk ukuran papan ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (digambar dokumen kontrak 20 cm) dan jumlah balok Skor angin sesuai lapangan 2 batang ukuran balok 5/5 (di gambar dokumen kontrak 6 batang hal ini sesuai dengan hasil sidang ditempat di Balai pertemuan Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilakukan pengecekan rumah KAT dari



yang dibangun sebanyak 100 unit rumah terdapat perbedaan hasil perhitungan untuk pekerjaan skor angin hanya 2 yang dipasang (di gambar dokumen kontrak 6 batang) dan Ukuran papan Ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (sedangkan digambar dokumen kontrak 20 cm), sedangkan perhitungan sesuai kontrak yang diajukan terdakwa untuk digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran pekerjaan, sehingga dari perhitungan tersebut ada kekurangan pekerjaan proyek rumah KAT sebesar Rp. **16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun berbentuk Subsidaairitas sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Subsida:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsida maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, tentang unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana ;



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama **ISMET IBRAHIM** sebagai terdakwa dan selama pemeriksaan majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dipidanya diri terdakwa, sehingga dalam hal ini atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, tentang unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur subyektif yaitu unsur secara melawan hukum terlebih dahulu maka Majelis akan mempertimbangkan unsur obyektif yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, tentang unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya harta benda ataupun keuangan sipelaku sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana Korupsi, Penuntut Umum yang mempunyai beban pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum harus mempersiapkan alat bukti dan barang bukti secara akurat yaitu harus menghitung berapa



jumlah harta kekayaan terdakwa atau orang lain yang dimaksudkan Penuntut Umum, sebelum dan setelah perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, juga memberikan kesempatan/ hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya adalah bukan hasil dari korupsi (pembuktian terbalik), serta dalam pasal 37 A ayat (1) Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dikatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, yang menjadi penekanan dari ketentuan tersebut adalah, keterangan yang diberikan terdakwa tentang harta bendanya haruslah yang diduga mempunyai hubungan dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penuntut Umum harus memaparkan dan membuktikan serta memperhitungkan berapa nilai dan jumlah harta kekayaan terdakwa atau orang lain atau korporasi yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang nilai dan jumlah harta kekayaan terdakwa atau orang lain yang dimaksudkan Jaksa Penuntut



Umum, sebelum dan setelah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan harta kekayaan terdakwa atau orang lain, sebelum dan setelah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan dari unsur “setiap orang” sebagaimana dalam uraian unsur Dakwaan Primair diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa bersama dengan Lk. Agus Dukalang (alm) meminjam perusahaan PT. Prima Tinelo Bagu guna melakukan penawaran pekerjaan, selanjunya terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) membuat dan menyusun dokumen penawaran pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit serta mengupload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.gorontalooprov.go.id, adanya pengumuman dari panitia pengadaan barang/jasa lewat media elektronik tersebut yang menetapkan PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender, terdakwa bersama-sama Lk. Agus Dukalang (alm) ke Notaris HASNA MOKOGINTA untuk membuat Surat Kuasa No: 90- tanggal 21 April 2009, dengan terdakwa selaku penerima kuasa dan Direktur PT. Prima Tinelo Bagu ALDO ALFIN AMILE, SE dan Komisaris ISFANDI AMILE selaku pemberi kuasa;



Menimbang, bahwa terdakwa selaku kuasa PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pemenang tender mengerjakan proyek pembangunan rumah sederhana warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2009 di Desa Deme I Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara pada Dinas Sosial Propinsi Gorontalo TA. 2009 dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/2009 tanggal 31 Desember 2008 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.681.250.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 100 unit rumah sederhana warga KAT terjadi 2 (dua) kali Addendum, yaitu addendum kontrak I Nomor:37.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 terjadi perubahan gambar denah rumah dan penambahan waktu kerja, sedangkan Addendum kontrak II Nomor : 38.D/Dinsos-APBN/ADD-Kontrak/PPK-03/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, mengatur tentang penambahan volume pekerjaan, penambahan anggaran, serta penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan addendum kontrak II tersebut anggaran bertambah menjadi Rp. 2.224.755.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), waktu pelaksanaannya 220 hari dari tanggal 28 April 2009 s/d tanggal 3 Desember 2009, selanjutnya terdakwa menyuruh Sabrun S. Hapili, A.Md Pimpinan Teknik PT. Prima Tinelo Bagu membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan, digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Dinas PU provinsi Gorontalo yang bernama **MUHAMMAD THALIB, A.Md** dan **Ir. ARIES N ARDIANTO, MM**, hasil perhitungan untuk ukuran papan ventilasi sesuai lapangan lebar 12 cm (digambar dokumen kontrak 20 cm/untuk pencairan anggaran proyek oleh terdakwa) dan Jumlah balok Skor angin sesuai lapangan 2 batang ukuran balok 5/5 (di gambar dokumen kontrak 6 batang/ untuk pencairan anggaran proyek oleh terdakwa), perhitungannya sesuai dilapangan sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS PEKERJAAN	SESUAI ADDENDUM KONTRAK				PELAKSANAAN DILAPANGAN			SELISIH		
									PEK. KURANG		
		Sat.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volum e	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Volu me	Harga Satuan Rp.	Jumlah harga Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PEK. PEMBANGUNAN 1 BH RUMAH										
	PEK. KOSEN PINTU / JENDELA DAN DINDING										
	1 Pek. Kosen Pintu dan Ventilasi										
2	Papan Ventilasi	M3	3,20	1.813.440,00	5.803.008,00	1,28	1.813.440,00	2.321.203,20	1,92	1.813.440,00	3.481.804,80
B	PEK. ATAP DAN PENUTUP										
	1 Pek. Kuda-kuda/ Nok/Jurai (blk skor angin 5/5)	M3	44,28	2.036.990,00	90.197.917,20	37,68	2.036.990,00	76.753.783,20	6,60	2.036.990,00	13.444.134,00
J U M L A H											16.925.938.80

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan sidang ditempat di Balai pertemuan Desa Deme I, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilakukan pengecekan rumah KAT dari yang dibangun sebanyak 100 unit rumah terdapat perbedaan hasil perhitungan untuk pekerjaan skor angin hanya 2 yang dipasang (di gambar dokumen kontrak 6 batang/untuk pencairan anggaran proyek oleh terdakwa) dan Ukuran papan Ventilasi sesuai



lapangan lebar 12 cm (digambar dokumen kontrak 20 cm/untuk pencairan anggaran proyek oleh terdakwa);

Menimbang, bahwa hasil perhitungan keseluruhannya yaitu terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditentukan, padahal terdakwa menggunakan sebagai lampiran dalam pengajuan pembayaran/ pencairan pekerjaan sesuai kontrak Ukuran papan Ventilasi (digambar dokumen kontrak 20 cm) dan Jumlah balok Skor angin (di gambar dokumen kontrak 6 batang), padahal kenyataannya tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya di lapangan/dilokasi proyek rumah KAT sehingga menguntungkan diri sendiri yaitu sebesar Rp. **16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti kalau pelaksanaan pembangunan rumah KAT terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. **16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), sehingga karenanya unsur diatas terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan/kedudukan sebagai Kuasa Direktur PT. Prima Tinelo Bagu sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2009 mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan DIPA Dirjen Perbendaharaan No. 0158.0/027-03.3/XXVI/2009 tanggal 31



Desember 2008 untuk Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 Unit yang dilaksanakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan ini haruslah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 11: Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 30 ayat (3) yang menerangkan bahwa: Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 37/DINSOS-APBN/PPK-03/IV/2009 tanggal 28 April 2009 sebagai berikut :

- Pasal 2 yang menyatakan : Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan, yaitu Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak).
- Pasal 5 yang menyatakan: Sesuai dengan ketentuan kontrak:



- a. Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- b. Pihak kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang ditentukan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan yang ada pada terdakwa, karena terdakwa tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dimana terdakwa melakukan pekerjaan sesuai kontrak tetapi pada kenyataannya masih ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya dilapangan/dilokasi proyek rumah KAT, karenanya apa yang disampaikan terdakwa dalam nota pembelaannya / pledoi-nya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karenanya unsur diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti diatas kalau terdakwa nyata-nyata telah menguntukan diri sendiri sebesar Rp. **16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), jumlah yang mana seharusnya diperuntukkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, maka terbukti kalau perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan yaitu Pasal 3 Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2001, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;

Menimbang, bahwa pledooi/pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan tersebut diatas dan selanjutnya akan dipertimbangkan pula dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat tidak ditemukannya alasan pemaaf untuk tidak dipidananya diri terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Majelis berkeyakinan kalau terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor: 31 Tahun



1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pidana penjara terdakwa juga akan dihukum membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara, sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada negara, karenanya kepada terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti yang wajib dibayar oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dalam hal harta tersebut tidak mencapai atau tidak mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara yang setimpal untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 18 Mei 2009 Nomor NSS: 0286244 A untuk Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 14 Agustus 2009 Nomor NSS: 0290795 A untuk Pembayaran Termin I (35%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
3. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 11 September 2009 Nomor NSS: 0292406 A untuk Pembayaran Termin II (60%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 05 Oktober 2009 Nomor NSS: 0293649 A untuk Pembayaran Termin III (80%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 September 2009 Nomor NSS: 0297830 A untuk Pembayaran Termin IV (90%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;



6. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 Desember 2009 Nomor NSS:

0301658 A untuk Pembayaran Termin V (95%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

7. 1 (satu) bendel SPPD tanggal 23 Desember 2009 Nomor NSS: 0304211 A

untuk Pembayaran Termin VI (100%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat suksesnya pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat serta hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan peraturan – peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ISMET IBRAHIM** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ISMET IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.16.925.938.80** (Enam belas Juta Sembilan Ratus dua puluh lima Ribu Sembilan Ratus tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen), dan apabila dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, serta apabila harta



benda terpidana tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 18 Mei 2009 Nomor NSS: 0286244 A untuk Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 14 Agustus 2009 Nomor NSS: 0290795 A untuk Pembayaran Termin I (35%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
- 3) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 11 September 2009 Nomor NSS: 0292406 A untuk Pembayaran Termin II (60%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 05 Oktober 2009 Nomor NSS: 0293649 A untuk Pembayaran Termin III (80%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 September 2009 Nomor NSS: 0297830 A untuk Pembayaran Termin IV (90%) dari Pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I
Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

6) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 09 Desember 2009 Nomor NSS: 0301658 A
untuk Pembayaran Termin V (95%) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah
Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I Kec.
Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

7) 1 (satu) bendel SPPD tanggal 23 Desember 2009 Nomor NSS: 0304211 A
untuk Pembayaran Termin VI (100%) dari Pekerjaan Pembangunan
Rumah Sederhana Warga KAT 100 (seratus unit), Lokasi Desa Deme I
Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Kamis tanggal 16 Februari 2012** oleh kami **RUDI WIDODO, S.H,M.H**
sebagai Hakim Ketua, **ZAUFİ AMRI,S.H** dan **ILHAM,S.H** masing-masing sebagai
Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 22 Februari**
2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUARDI ADAM,S.H**
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **BAMBANG TEJO.S, S.H** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto, dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh
Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. ZAUFİ AMRI,S.H

RUDI WIDODO,S.H,M.H



II. ILHAM, S.H

PANITERA PENGGANTI

SUARDI ADAM,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)